



The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

PENDAMPINGAN PEREMPUAN & ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pedoman Kejaksaan No. 1/2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana



Mitra Organisasi Advokat



**KONGRES
ADVOKAT
INDONESIA**

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**SUARA
ADVOKAT
INDONESIA**

Mitra Organisasi Bantuan Hukum



'AISYIYAH'
"GERAKAN ISLAM YANG BERKEMAJUAN"



LBHM | LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT

PAHAM
PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA



PBHII JAKARTA
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
JAKARTA

Materi Ajar Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum

Pedoman Kejaksaan No. 1/2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

©2023 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), United States Department of State, dan The Asia Foundation (TAF)

Tim Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS),

Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Arianda Lastiur Paulina

Matheus Nathanael Siagian

Muhammad Rizaldi Warneri

Siti Ismaya

Gina Sabrina

Fatin Yumna

Twina Paramesthi

Holy Rajagukguk

Desain dan Tata Letak:

Umi Kaltsum

Cetakan Pertama:

Jakarta, Juni, 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Publikasi ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), United States Department of State, dan The Asia Foundation (TAF)

PENGANTAR	—	Indonesia Judicial Research Society	v
	—	Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia	vii
SESI	001	SENSITIVITAS TERHADAP GENDER DAN KELOMPOK RENTAN OLEH PENDAMPING DAN PENDAMPING HUKUM	1
		Materi I	
		Gender, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan Berbasis Gender	4
		Materi II	
		Kelompok Rentan dan Permasalahannya	9
SESI	002	HAK-HAK PBH DAN ABH, SERTA BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PBH DAN ABH	16
		Materi III	
		Hak-Hak Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	19
SESI	003	PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	38
		Materi IV	
		Pendamping Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	41
SESI	004	PEDOMAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA (PEDOMAN 1/2021)	48
		Materi V	
		Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana	51



Hotline Profil Lembaga Penyedia Layanan bagi PBH dan ABH

1. SAPA

☎ 129 (Hotline layanan standar perlindungan khusus perempuan dan anak oleh KEMENPPA)

2. UPTD PPA DKI Jakarta

☎ (021) 47882898

3. Yayasan Pulih

☎ (021) 78842580

4. LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)

☎ (021) 877-972-89

5. Rumah Disabilitas

☎ 0895631691767

6. PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak)

☎ (021) 78849181

7. KPAI

☎ (021) 31901556

📞 08111772273

8. Komnas Perempuan

☎ (021) 3903963

9. Komnas Perlindungan Anak

☎ 087791818 / 0841615758

10. Komnas Disabilitas

☎ 0811-1388-143

11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

☎ (021) 3842638 / (021) 3805563



PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021). Lahirnya pedoman ini tentu saja patut mendapatkan apresiasi, karena kebijakan ini dapat menjadi suatu panduan bagi para jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum memang menjadi tantangan sendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pernah melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan di Indonesia pada rentang tahun 2018 hingga 2020. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa mayoritas korban kasus kekerasan seksual adalah perempuan yang masih berusia anak (6-18 tahun). Bahkan mayoritas korban tersebut juga tidak mengalami pemulihan akibat dampak yang dialaminya setelah melalui proses pengadilan.

Penelitian lainnya oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama IJRS juga pernah melakukan survei terhadap masyarakat Indonesia pada tahun 2020 lalu, bahwa 57.3 % korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dikarenakan mayoritas dari mereka mengalami ketakutan untuk melaporkan. Berdasarkan dari temuan-temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemulihan setelah proses penegakan hukum yang dialaminya.

Oleh karenanya, adanya Pedoman 1/2021 ini menjadi penting karena diharapkan para penuntut umum dapat meminimalisir hambatan-hambatan serta menyediakan pemenuhan akses keadilan bagi para perempuan dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, kami sadari bahwa upaya pemenuhan akses keadilan dalam proses peradilan, bukan hanya peran dari para jaksa/penuntut umum, namun peran advokat dan organisasi bantuan hukum juga memiliki peran yang strategis dalam upaya pemenuhan akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Advokat sebagai profesi memiliki nilai *officium nobile* yang sangat lekat dengan kerja-kerja altruisme. Oleh karenanya, pengetahuan terkait Pedoman 1/2021 menjadi sangat relevan bagi para pendamping hukum sebagai bekal untuk memberikan layanan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berangkat dari hal tersebutlah, kami dari IJRS bersama Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) dengan dukungan dari the Asia Foundation (TAF), berinisiatif dalam menyusun modul dan materi ajar *Training of Trainers* (ToT) bagi Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum terkait “Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum”, juga membahas terkait Pedoman 1/2021.

Buku ini membahas isu-isu yang penting diketahui bagi para kalangan pendamping hukum dalam menangani perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, seperti isu terkait kelompok rentan dan permasalahannya, gender dan kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, pendamping perempuan berhadapan dengan hukum, dan Pedoman 1/2021.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan buku ini, terutama dari The Asia Foundation, dan dari organisasi advokat dan organisasi bantuan hukum yang terdiri dari: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Master, LBH Mawar Saron, LBH Keadilan, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG), PBHI Jakarta, Posbakum Aisyiyah Jakarta, PAHAM Jakarta, dan LBH Bethel. Atas masukan dan dukungan penuh agar buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga buku ini bisa menjadi buku yang bermanfaat bagi para kalangan advokat, organisasi bantuan hukum, akademisi, maupun praktisi hukum lainnya agar dapat memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak dapat terpenuhi selama proses peradilan.

Jakarta, 29 Mei 2023

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Direktur Eksekutif IJRS

PENGANTAR

Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia

“Peradaban” hukum di Indonesia masih mengalami persoalan dasar terkait struktur sosial, bukan hanya dalam tataran teori tetapi juga praktik. Sebagaimana analisis dari para Sosiolog terkenal, Charles Loomis, dan Coleman, nyata terjadi diferensiasi sosial berbasis gender bahkan seolah-olah seperti *ascribed status*, di hadapan hukum Indonesia. Bahwa kelompok rentan, perempuan, dan anak, yang berhadapan dengan hukum, apapun posisinya, baik sebagai pelaku maupun korban, tidak pernah menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berbagai stigma hingga *double-victimisation* masih dihadapi di banyak kasus hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

Latar belakang kelompok rentan, perempuan dan anak, yang berhadapan dengan hukum tidak pernah dipertimbangkan sebagai bahan dasar di banyak pembentukan regulasi, belum lagi aparat penegak hukum yang masih diskriminatif dalam perspektif dan sikap hingga perlakuan. Sebagai korban, seringkali dipersalahkan. Sebagai pelaku, nyaris tidak pernah didengarkan kondisi marjinalitasnya dalam struktur sosial di Indonesia yang masih ada. Padahal jelas, konstitusi, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang, tanpa diskriminasi berbasis gender dan atau kelompok tertentu.

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, menjadi titik terang perubahan awal struktur sosial meski di level sistem peradilan pidana. Namun dapat diperhitungkan membawa signifikansi tersendiri dengan mengesampingkan perspektif, sikap dan perlakuan yang diskriminatif oleh aparat penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Titik terang perubahan inilah yang patut dipandang sebagai akses dalam pemenuhan keadilan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Namun, penting juga untuk mengelaborasi implementasi dari Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, oleh aparat penegak hukum dalam konteks yang lebih luas. Yakni dengan

pelibatan aktor penegak hukum lain: Advokat dan lembaga pemberi bantuan hukum, yang setiap harinya berjibaku untuk melayani pencari keadilan termasuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Konteks yang lebih luas ini bisa kita jejak dalam berbagai teori *Rule of Law*, yang ditegaskan oleh Cicero, "*Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.*" Kita semua pelayan hukum agar merdeka.

Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) melanjutkan komitmen penegakan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, bersama dengan IJRS atas dukungan dari the Asia Foundation (TAF), dengan menyusun modul dan materi ajar Training of Trainers (ToT) bagi Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum terkait "Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum" yang juga melingkupi implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Buku ini dapat dijadikan rujukan dan perbekalan bagi para pelayan pencari keadilan untuk memahami perspektif gender dan berbagai persoalan yang sering dihadapi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan, pendampingan dan/atau pembelaan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum betul-betul berbasis kepentingan terbaik dan hak asasi manusia, tidak hanya mengurai kata per kata dalam pasal per pasal belaka.

Apresiasi besar kepada jejaring Organisasi Advokat: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI); serta jejaring organisasi bantuan hukum: LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Master, LBH Mawar Saron, LBH Keadilan, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG), PBHI Jakarta, Posbakum Aisyiyah Jakarta, PAHAM Jakarta, dan LBH Bethel, yang bekerja sama dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, "*Sine beneficio vivere potes, sed sine iustitia non potes.*" Salam keadilan bagi kita semua!

Jakarta, 29 Mei 2023

Julius Ibrani

Ketua Badan Pengurus Nasional

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

SESI 001

SENSITIVITAS TERHADAP GENDER DAN KELOMPOK RENTAN OLEH PENDAMPING DAN PENDAMPING HUKUM





Standar Kompetensi

Mampu menguasai permasalahan gender dan kelompok rentan



Kompetensi Dasar

1. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang gender, ketidakadilan gender, dan kekerasan berbasis gender
2. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang isu kelompok rentan dan permasalahannya



Pokok-pokok Diskusi

1. Gender, Ketidakadilan gender, dan Kekerasan Berbasis Gender
 - a. Jenis Kelamin dan Gender
 - b. Ketidakadilan Gender
 - c. Bentuk Ketidakadilan Gender
 - d. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence)?
2. Kelompok Rentan dan Permasalahannya
 - a. Siapa yang dimaksud dengan kelompok rentan dan minoritas?
 - b. Perempuan dan Anak sebagai bagian dari Kelompok Rentan
 - c. Apa yang dimaksud dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?
 - d. Apa saja permasalahan yang dihadapi Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum?
 - e. Apa saja kondisi Perempuan dan Anak yang menghambat untuk mengakses hukum?



Aktivitas Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi



Langkah-Langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator membagi para peserta menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah kelompok berjudul Perempuan dan kelompok kedua adalah kelompok berjudul Laki-Laki.
3. Terhadap masing-masing kelompok, fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan, menuliskan dalam post-it, serta mempresentasikan apa yang menjadi ciri khas perempuan dan laki-laki.
4. Diskusi:
 - Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin dan gender, melalui apa yang menjadi ciri khas perempuan dan laki-laki dalam post-it yang telah peserta tulis, untuk menguji sejauh mana peserta memahaminya.
 - Fasilitator memaparkan materi mengenai gender, ketidakadilan gender, kekerasan berbasis gender, serta kelompok rentan dan permasalahannya.
5. Paparan singkat dari Fasilitator untuk menyimpulkan dan melakukan klarifikasi atas pokok-pokok diskusi



Bahan Bacaan Utama

1. Lidwina Inge Nurtjahyo, et.al. Modul Penguatan Perspektif Gender dan Kapasitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bagi Paralegal. Depok: Fakultas Hukum - Djokosoetono Research Center FHUI, 2021.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) atas dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Kurikulum Pelatihan Hakim Dengan Metode (E-Learning). (Jakarta: MA RI, IJRS, dan AIPJ2).
3. Antoni Putra, et.al. Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021.
4. Michael Mandelstam. Safeguarding Vulnerable Adults and the Law. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2009.
5. MaPPI FHUI. Buku Saku Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Depok: MaPPI FHUI, 2018.
6. Feri Sahputra, et al. Rekomendasi Kebijakan Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Peran Aparat Penegak Hukum Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: PUSKAPA.
7. Arsa Ilmi Budiarti, et al. Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023.

MATERI I

GENDER, KETIDAKADILAN GENDER, DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

1. Jenis Kelamin dan Gender

a. Pengertian

Jenis kelamin atau seks adalah **perbedaan fisik dan fisiologis**/fungsi organ biologis atau organ reproduksi yang dimiliki oleh perempuan, laki-laki,¹ dan *intersex*.²

Gender adalah **konstruksi sosial (*social roles*)** yang merujuk pada karakteristik yang dimiliki pada perempuan dan laki-laki.³ Lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, memberikan pengertian gender yang adalah sebagai konsep yang mengacu pada peran, fungsi, serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi sebagai akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

b. Perbedaan Seks dan Gender

Jenis kelamin dikategorikan menjadi perempuan atau laki-laki. Seseorang akan dikatakan berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina, sel telur, ovarium, rahim, serta mempunyai kapasitas untuk mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan menopause. Sedangkan seseorang dikatakan berjenis kelamin laki-laki jika dia memiliki penis, buah zakar, sperma, prostat, kantung zakar.⁴

1 Zach C. Hudson dan Will J. Beischel, "Individual Variation in Gender/Sex Category Definitions" *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, Vol. 6 No. 4, 2019, hlm. 449.

2 *Intersex* atau interseks adalah suatu kondisi ketika seseorang dilahirkan dengan anatomi reproduksi atau seksual yang tampaknya tidak sesuai dengan definisi tipikal perempuan atau laki-laki. Misalkan, seseorang mungkin dilahirkan tampak seperti perempuan di luar, tetapi sebagian besar memiliki anatomi khas laki-laki di dalam, demikian sebaliknya. Lihat The Intersex Society of North America, "What is Intersex," https://isna.org/faq/what_is_intersex/, diakses 5 Juni 2023.

3 Komnas HAM Republik Indonesia, "Pentingnya Membangun Kesadaran Gender," <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/13/1519/pentingnya-membangun-kesadaran-gender.html#:~:text=Gender%20mengacu%20pada%20karakteristik%20laki,alat%20kelamin%20serta%20perbedaan%20genetik>, diakses 27 Mei 2023.

4 Lidwina Inge Nurtjahyo, et.al., *Modul Penguatan Perspektif Gender dan Kapasitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bagi Paralegal*, (Depok: Fakultas Hukum - Djokosoetono Research Center FHUI, 2021), hlm. 14-15.

Tentunya jenis kelamin tidak sama dengan gender, karena gender berkaitan dengan nilai, norma, dan pemahaman masyarakat tentang peran, perilaku, dan kedudukan sosial perempuan dan laki-laki di kehidupan sehari-hari.⁵ Sehingga perbedaan organ dan fungsi reproduksi diklasifikasikan sebagai seks/jenis kelamin, bukanlah gender. Gender bersifat sosial budaya, misalkan anggapan masyarakat bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, cengeng, sensitif, harus pintar masak, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi lainnya, laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga, kuat, berpikir logis, dan lain-lain. Berbagai pemikiran tersebut adalah konstruksi gender, karena identitas manusia sebagai perempuan atau laki-laki dibangun akibat adanya pemaknaan masyarakat terhadap perbedaan yang terlihat pada jenis kelamin tersebut.

Gambaran/pemahaman/pemaknaan masyarakat terhadap jenis kelamin tersebut tidak terbentuk begitu saja, melainkan dibentuk dan dikuatkan dalam waktu yang lama sehingga terciptalah suatu pemaknaan di masyarakat tentang bagaimana cara atau standar perempuan dan laki-laki bersikap, berperilaku, berpikir, dan berperan.⁶ Gender sebagai konstruksi sosial dapat bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Konstruksi gender ini pada kenyataannya melahirkan ketidakadilan baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki yang bersinggungan dengan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan lainnya. Akibat pandangan-pandangan tersebut, ketika seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi "kebiasaan" atau peran dalam masyarakat dan tidak dapat melakukan apa yang sudah menjadi kodratnya, maka timbullah ketidakadilan gender.⁷

2. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan situasi adanya perbedaan perlakuan, akses, ataupun penikmatan hak-haknya dalam berbagai bidang (hukum, ekonomi, sosial, budaya)⁸ terhadap salah satu jenis kelamin akibat standarisasi di masyarakat. Atau dalam arti lain, ketidakadilan gender adalah kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat akibat pemahaman masyarakat akan jenis kelamin tersebut.⁹ Salah satu akar timbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan

5 World Health Organization, "Gender and Health," https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1, diakses 5 Juni 2023.

6 Nurtjahyo, et.al., *Modul...*, hlm. 16-17.

7 Arianda Lastiur Paulina, "Sextortion dengan Motif Ancaman Menyebarluaskan Konten Intim Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Siber Menurut Hukum Pidana di Indonesia," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022), hlm. 34-39. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521864&lokasi=loka>

8 Eige Europa, "Gender Inequality," https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1329?language_content_entity=en, diakses 2 Juni 2023.

9 Gay Young, Lucia Fort, dan Mona Danner, "MOVING FROM 'THE STATUS OF WOMEN' TO 'GENDER INEQUALITY': CONCEPTUALISATION, SOCIAL INDICATORS AND AN EMPIRICAL APPLICATION," *International Sociology*, Vol. 9 (1), hlm. 72.

adalah budaya patriarki. Budaya ini memandang perempuan sebagai kaum inferior dan laki-laki sebagai kaum superior, sehingga perilaku patriarkis menumbuhkan pemikiran bahwa derajat perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dampak yang dirasakan misalkan akibat interaksi di masyarakat didominasi oleh laki-laki, maka ketika perempuan diberikan suatu peran maka peran tersebut akan tetap dikontrol dengan standar laki-laki dan parahnya lagi adalah mengabaikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kaum perempuan.¹⁰

Ruang lingkup ketidakadilan gender mencakup, tetapi tidak terbatas pada:¹¹

1. kemampuan untuk menjalankan peran sosial tanpa dihalangi oleh keterbatasan fisik dan kondisi biologis (*physical well-being*);
2. supremasi dalam mengontrol kedudukan pribadi di ranah politik (*public power*);
3. akses terhadap kegiatan produktif dan kendali atas sumber daya (*production and control of resources*);
4. akses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan (*acquisition of knowledge and skills*); dan/atau
5. kontrol terhadap reproduksi (*value and 'say' among kin*).

Ketidakadilan gender dapat dialami oleh semua jenis kelamin, namun saat ini paling banyak dialami oleh kaum perempuan sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah, keyakinan, adat istiadat, atau asumsi ilmu pengetahuan yang bias terhadap perbedaan gender. Sehingga salah satu akibatnya adalah pembatasan peran terhadap perempuan.¹²

3. Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam beragam bentuk, di antaranya sebagai berikut:¹³

a. Subordinasi

Subordinasi merupakan fenomena tindakan yang merendahkan atau menomorduakan perempuan. Seperti perempuan mempunyai derajat yang lebih rendah dari pada laki-laki, misalnya perempuan dinilai tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena kodrat perempuan adalah mengurus pekerjaan rumah.

¹⁰ Nurtjahyo, et.al., Modul..., hlm. 29.

¹¹ Young, "MOVING...", hlm. 59

¹² Yayasan Kesehatan Perempuan, "Ketidakadilan Gender," <https://ykp.or.id/datainfo/materi/57>, diakses 2 Juni 2023.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) atas dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), *Kurikulum Pelatihan Hakim Dengan Metode (E-Learning)*, (Jakarta: MA RI, IJRS, dan AIPJ2).

b. Stereotip gender

Stereotip gender merupakan pelabelan, pemberian cap negatif atau *framing* terhadap suatu individu maupun kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Seperti misalnya perempuan yang baik adalah perempuan yang masih perawan, atau perempuan yang suka keluar malam adalah bukan perempuan baik-baik.

c. Beban ganda

Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Seperti misalnya perempuan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan domestik, mengurus anak dan keluarga, sekaligus menafkahi keluarga.

d. Marginalisasi

Marginalisasi merupakan fenomena tindakan yang mengesampingkan atau mengucilkan perempuan dari akses sumber daya seperti pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kemiskinan terhadap perempuan. Seperti misalnya perempuan selalu memperoleh upah paling rendah meski besaran upah pekerja di Indonesia mengalami kenaikan.

e. Kekerasan

Kekerasan merupakan setiap tindakan kekerasan berbasis gender itu mengakibatkan atau membahayakan secara fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau sewenang-wenang, perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di lingkungan publik atau lingkungan pribadi (Pasal 1 Resolusi PBB No. 48/104). Termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak sebagai reaksi atas “efek domino” ketidakadilan gender.

4. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence*)?

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender Based Violence* menurut United Nations High Commissioner for Refugees mengacu pada perbuatan atau tindakan yang berbahaya yang ditujukan terhadap seseorang yang disebabkan oleh jenis kelaminnya.¹⁴ KBG mencakup

¹⁴ The UN Refugee Agency, “What Is Gender Based Violence,” <https://>



berbagai perbuatan yang merugikan dan mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk dengan bentuk ancaman perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. KBG dapat terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan sebagai akibat adanya ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender yang struktural terlebih lagi didasarkan atas budaya patriarkis, menempatkan perempuan dan anak sebagai korban dari berbagai bentuk kekerasan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022 menyatakan bahwa ditemukan 338.496 kasus KBG terhadap perempuan.¹⁵ Lalu terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).¹⁶

Berlandaskan CEDAW, KBG dianggap sebagai penghambat bagi keterlibatan perempuan dan anak baik itu dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini ditegaskan oleh Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan bahwa definisi diskriminasi mencakup kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang ada ditujukan terhadap seorang wanita karena dia seorang wanita atau yang mempengaruhi wanita tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental atau seksual atau penderitaan, ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender dapat melanggar ketentuan khusus Konvensi, terlepas dari apakah ketentuan tersebut secara tegas menyebutkan kekerasan.

[help.unhcr.org/turkiye/information-and-resources-on-protection-from-violence/what-is-gender-based-violence/#:~:text=Gender%2Dbased%20violence%20\(GBV\),cultural%20expectations%2C%20or%20economic%20means,](https://help.unhcr.org/turkiye/information-and-resources-on-protection-from-violence/what-is-gender-based-violence/#:~:text=Gender%2Dbased%20violence%20(GBV),cultural%20expectations%2C%20or%20economic%20means,) diakses 27 Mei 2023.

15 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 14.

16 Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022," <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses 27 Mei 2023.

MATERI II

KELOMPOK RENTAN DAN PERMASALAHANNYA

1. Siapa yang dimaksud dengan Kelompok Rentan?

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk kelompok rentan, seperti misalnya '*vulnerable groups*', '*vulnerable persons*', atau '*person at risks*'. Komisi Nasional HAM Indonesia mendefinisikan kelompok rentan sebagai kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan, baik secara politik, kultural, dan ekonomi, serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi.³⁰ Oleh karena itu, kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih dan perlakuan khusus yang disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mengakses dan memperoleh keadilan.³¹

Ukuran kerentanan suatu subjek tidak semata-mata diukur dari faktor ekonomi atau faktor fisik saja, melainkan kondisi rentan juga dapat dilihat dari berbagai bentuk, misalnya kerentanan politik, kerentanan sosial, kerentanan lingkungan, kerentanan akademis, dan kerentanan sikap.³² Kerentanan merupakan konsep yang kompleks dan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi, namun juga sosial, politik, dan hukum.³³ Kondisi rentan juga dapat timbul dari kombinasi berbagai bentuk rentan secara kumulatif. Konsep kerentanan suatu subjek –dalam hal ini adalah kelompok rentan– akan berhubungan dengan surplus risiko yang harus mereka tanggung, misalnya surplus risiko atas kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglect*), atau bentuk pembiaran (*omission*).³⁴ Selain soal risiko, kelompok rentan

30 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022). hlm. 32.

31 *Ibid.*

32 Peter Terna Iorhen, 'Vulnerability: Types, Causes, and Coping Mechanism', (International Journal of Science and Management Studies, Volume: 4 Issue: 3 May to June: 2021), hlm.189 diakses dari <https://www.ijmsjournal.org/2021/volume-4%20issue-3/ijms-v4i3p116.pdf> pada 29 Mei 2023

33 Arsa Iلمي Budiarti, et al., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023), hlm. 20.

34 Michael Mandelstam, *Safeguarding Vulnerable Adults and the Law*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2009), hlm. 24-25 dalam Antoni Putra, et.al., *Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021), hlm. 11.

juga berhubungan erat dengan stigma yang diberikan kelompok masyarakat yang lebih dominan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan.³⁵ Stigma masyarakat ini akan melahirkan hambatan besar bagi kelompok rentan untuk mengakses pemenuhan hak dasar, layanan pendukung, dan lain sebagainya.³⁶

Berbagai dokumen internasional dan publikasi riset telah berupaya mengidentifikasi kelompok rentan. UNHCR misalnya, mengidentifikasi kelompok rentan terdiri dari perempuan, penyintas kekerasan, orang dengan disabilitas, dan minoritas etnis.³⁷ Kemudian, WHO mengidentifikasi kelompok rentan terdiri dari anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, orang sakit dan kekurangan nutrisi, dan korban bencana alam.³⁸ Selain itu, Human Rights Reference mengidentifikasi kelompok rentan terdiri dari para pengungsi, kelompok minoritas, pekerja migran, *indigenous people*, anak-anak, dan perempuan.³⁹ Lebih luas lagi, Uni Eropa mengidentifikasi kelompok rentan terdiri dari anak di bawah umur, anak di bawah umur tanpa pendampingan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, perempuan hamil, orang tua tunggal dengan anak di bawah umur, korban perdagangan manusia, orang dengan penyakit serius, orang dengan gangguan jiwa, dan orang yang telah mengalami penyiksaan, pemerkosaan, atau bentuk psikologis serius lainnya.⁴⁰

Beberapa Undang-Undang di Indonesia juga telah mengidentifikasi kelompok rentan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.⁴¹
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah bayi, balita dan anak-anak, ibu sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.⁴²

35 Arboleda-Florez, 2002 dan Livingston, et.al., 2011, dalam Emily Forte, et.al., *Reducing Stigma for Vulnerable Groups Opportunities for Stigma Reduction at Romero House, Saint John, New Brunswick*, (Urban and Community Studies Institute University of New Brunswick, 2019), diakses dari https://www.unb.ca/initiatives/_assets/documents/ucsi/vulnerablepopulations-stigma.pdf, hlm. 1.

36 *Ibid.*

37 UN Women, et al., *A Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming*, (UN: USA, 2018), hlm. 190.

38 *Ibid.*

39 Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994), hlm. 73

40 European Union, Bab 4 Pasal 21 Pedoman No. 2013/33/EU Konsil dan Parlemen Eropa, 26 Juni 2013.

41 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 5 ayat (3).

42 Indonesia, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723, Ps. 55.

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa penyelenggara layanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa masyarakat tertentu adalah kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.⁴³

Identifikasi kelompok rentan di atas belum tentu mencakup seluruh kelompok rentan. Hal ini dikarenakan kondisi kerentanan juga harus diukur dari situasi yang dalam keadaan spesifik muncul dan dialami subjek pada waktu dan tempat tertentu. Artinya, bisa saja suatu subjek yang semula tidak teridentifikasi sebagai kelompok rentan, justru dalam situasi-situasi tertentu menjadi rentan. Misalnya, kelompok usia *sandwich generation*⁴⁴ yang sedang berada dalam transisi sosial-ekonomi suatu negara akan rentan termiskinkan, meskipun semula mereka tidak termasuk dalam kategori orang miskin.

2. Perempuan dan Anak sebagai bagian dari Kelompok Rentan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perempuan dan anak berkali-kali diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok rentan oleh berbagai dokumen organisasi internasional serta oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang sosiologis-historis, perempuan dan anak dinilai bersifat non-dominasi yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan, baik secara politik, kultural, dan ekonomi.

CEDAW menyebutkan bahwa perempuan masih terus mengalami diskriminasi, terlepas dari banyaknya instrumen hukum yang diberlakukan untuk menentang diskriminasi.⁴⁵ Disebutkan juga bahwa di setiap situasi kemiskinan, perempuan selalu menjadi yang paling sedikit berkesempatan untuk memperoleh akses kesehatan, makanan, pendidikan, kesempatan pekerjaan, pelatihan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁴⁶ Demikian halnya anak, UNICEF menyebutkan bahwa anak terus-menerus mengalami kekerasan dan eksploitasi, baik itu dengan bentuk fisik, emosional, atau seksual.⁴⁷ Hal ini terjadi hampir di semua negara, dan di semua lokasi—di rumah, sekolah, atau

43 Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038, Ps. 29 Ayat (1).

44 *Sandwich Generation* merupakan mereka yang mempunyai tanggungan untuk memberikan perawatan dan/atau dukungan kepada orang tuanya, bersamaan dengan proses membesarkan dan merawat anaknya. Lihat Kim Parker dan Eileen Patten, "The Sandwich Generation," <https://www.pewresearch.org/social-trends/2013/01/30/the-sandwich-generation/>, diakses 2 Juni 2023.

45 Pembukaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), hlm. 1.

46 *Ibid.*

47 Unicef, "Child Protection," <https://www.unicef.org/child-protection>, diakses pada Kamis, 8 Juni 2023, pkl. 08:31 WIB.

secara *online*.⁴⁸ Bahkan, tidak jarang anak memperoleh perlakuan berbahaya tersebut dari orang-orang yang dekat dan mereka percayai—keluarga, orang tua/wali, guru, pengasuh, dan lain sebagainya.⁴⁹

Penilaian terhadap kerentanan juga perlu dilakukan menggunakan pendekatan interseksionalitas, yaitu dengan mengakui berbagai keragaman serta keterkaitan identitas dalam satu individu maupun kelompok tertentu. Satu individu misalnya, dapat memiliki berbagai bentuk identitas, misalnya berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, berusia lanjut atau anak-anak, merupakan bagian dari ras mayoritas atau minoritas, memiliki agama tertentu, orientasi seksual tertentu, dan identitas-identitas lain yang dapat beririsan secara kombinatorik. Interseksionalitas ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat menjalani identitas diri yang jamak dan berlapis yang muncul sebagai akibat dari berbagai relasi sosial, sejarah, dan struktur kekuasaan.⁵⁰



Pendekatan interseksionalitas ini akan membantu kita dalam memotret kerentanan seseorang secara lebih holistik. Selain itu, tingkat kerentanan seseorang juga semakin tinggi dengan adanya **kerentanan berlapis** (*multiple vulnerabilities*). Kerentanan berlapis timbul dari kombinasi berbagai bentuk rentan secara kumulatif. Misalnya, seorang perempuan masyarakat adat (minoritas) yang mengalami kemiskinan, dan sudah lanjut usia.⁵¹ Atau seorang anak yang juga perempuan, penyandang disabilitas, dan mengalami sakit atau malnutrisi karena hidup di wilayah bekas bencana alam.

Kerentanan berlapis akan semakin menyebabkan seseorang—dalam hal ini perempuan dan anak—semakin berada dalam situasi rentan dan semakin perlu mendapatkan perhatian khusus. Ditambah lagi, beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan belum mampu memotret dan mengakomodir berbagai bentuk rentan. Misalnya, bantuan hukum secara cuma-cuma hanya mendefinisikan kerentanan sebagai kemiskinan saja,⁵² dan mengabaikan bentuk rentan yang lain.

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*

50 8 Association for Women's Rights in Development (AWID), Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice, Facts and Issues Women's Rights and Economic Change No.9 August dalam Herlina Permata Sari, Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September, 2005), hlm. 7-13

51 Contoh lain misalnya, disebutkan dalam Cambodia Ministry of Women's Affairs, *Policy Brief 9: Rights, Vulnerable Groups of Women and Girls* (Cambodia: 2014), hlm. 6: an elderly woman with disabilities who lives in a remote area; a woman survivor of gender-based violence who lives with HIV.

52 Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, Ps. 1 angka 2.

Dengan dikategorikannya perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan, salah satu area yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah dalam hal perempuan dan anak berurusan dengan hukum dan peradilan. Dalam memastikan perempuan dan anak mendapati perlakuan yang adil, perlu diadakan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait bagian ini akan dibahas berikut ini.

3. Apa yang dimaksud dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?

Dalam ranah sistem peradilan pidana, Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) adalah setiap perempuan yang berkonflik dengan hukum (pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana), perempuan sebagai saksi dan/atau korban, atau perempuan sebagai pihak.⁵³

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah setiap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵⁴

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana, merupakan anak yang belum berumur 18 tahun (tidak ada usia minimum).

4. Apa saja permasalahan yang dihadapi Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum?

a. Perempuan dan Anak:⁵⁵

1. Norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa;
2. PBH dan ABH yang seringkali tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum.
3. APH yang belum memahami konsep relasi kuasa;⁵⁶

53 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1.

54 Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, TLN No. 153 Tahun 2012, LN No. 5332, Ps. 1 angka 2.

55 MaPPI FHUI, *Buku Saku Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2018), hlm. 14-16.

56 Rofiq Hidayat, 8 Permasalahan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-permasalahan-perempuan-dan-anak-berhadapan-dengan-hukum-It6047093ca8e4c/?page=2>, diakses 12 Maret 2023.

4. APH belum memberikan pertimbangan terhadap dampak psikis korban;⁵⁷ dan
5. Proses peradilan yang masih hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban.⁵⁸

b. Perempuan

Permasalahan yang spesifik dihadapi oleh Perempuan:

1. APH yang belum memiliki perspektif gender;
Contoh: Perempuan sebagai korban kerap disalahkan atas kejahatan yang menimpanya misal akibat pakaian yang dikenakan, status perkawinannya,
2. Perempuan seringkali mengalami reviktimisasi;
Contoh: Perempuan sebagai korban kerap mengalami pertanyaan-pertanyaan yang justru terkesan menjerat, menyudutkan dan melecehkan korban.
3. Identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitaan media massa;
4. Dilihat sebagai pelaku utama atau turut serta, meskipun berada dalam relasi kuasa; dan
5. Perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa.

c. Anak

Permasalahan yang spesifik dihadapi oleh anak:

1. Kurangnya pengoptimalan bentuk pidana selain penjara pada anak;⁵⁹
Hasil penelitian PUSKAPA menunjukkan bahwa sebanyak 90% pidana penjara adalah bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak.⁶⁰ Terlebih dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi pelaksanaan diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman penjaranya maksimal 7 (tujuh) tahun. Hal ini semakin menutup adanya alternatif sanksi penjara terhadap ABH. Sehingga diperlukan adanya reformulasi ketentuan Diversi yang dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana.⁶¹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Bestha Inatsan Ashila dan Kharisanty Sofie, Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu!, <https://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>, diakses 12 Maret 2023.

⁵⁹ Feri Sahputra, et al., *Rekomendasi Kebijakan Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Peran Aparat Penegak Hukum Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: PUSKAPA), hlm.7.


⁶⁰ *Ibid.* Data dari hasil penelitian PUSKAPA terhadap 651 putusan pengadilan dari tahun 2017-2018 di PN Kendari, Palembang, Surabaya dan Tangerang.

⁶¹ Rahma Difa Sherfany, "Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak," *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, hlm. 12 dan hlm. 14. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2138>

2. Penahanan anak yang masih ditempatkan di Rutan untuk orang dewasa;⁶²
Berdasarkan penelitian dari PUSKAPA, sebanyak 38,5% anak ditempatkan dalam Rutan untuk orang dewasa⁶³; dan
3. Putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah asalnya ataupun status siswa tidak aktif di sekolahnya karena proses hukum yang dijalannya;
Padahal baik itu dalam proses Diversi maupun penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan, ABH harus tetap mendapatkan akses layanan pendidikan sebagai bagian dari haknya untuk memperoleh pendidikan.⁶⁴

5. Apa saja kondisi Perempuan dan Anak yang berpotensi menghambat untuk mengakses hukum?

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak dan bantuan hukum;⁶⁵
- b. Keterbatasan finansial;
- c. Adanya ancaman, tekanan dan stigma⁶⁶ dari APH terhadap proses hukum;⁶⁷
- d. Keterbatasan akses ke pendamping dan bantuan hukum;
- e. Kendala jarak dan transportasi;
- f. Hambatan bahasa/komunikasi; dan
- g. Hambatan fisik dan mental.



⁶² Sahputra, et.al., *Rekomendasi...*, hlm. 7.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, Seri 1: *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021,) hlm. 13 dan 7.

⁶⁵ Sahputra, et.al., *Rekomendasi...*, hlm.3.

⁶⁶ Arsa Ilmi Budiarti, et al., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023), hlm.215.

⁶⁷ Sebanyak 28,7% kelompok anak mengalami dampak berupa stigma/label/cap diri akibat proses hukum yang ditempuh olehnya.

SESI 002

HAK-HAK PBH DAN ABH, SERTA BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PBH DAN ABH





Standar Kompetensi

Mampu memahami mengenai hak-hak dan bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.



Kompetensi Dasar

1. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang hak-hak Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.



Pokok-Pokok Diskusi

Hak-hak Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- a. Apa yang Dimaksud Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak (*Fair Trial*)?
- b. Apa Saja Hak-Hak Korban selama Proses Peradilan?
- c. Apa saja Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Selama Proses Peradilan?
- d. Hak-Hak Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum yang Diatur Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Istilah-Istilah terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- f. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- g. Apa dampak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak?



Aktivitas Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi



Langkah-Langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator dan peserta menjelaskan pengalamannya mengenai hambatan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, ketika mendampingi
3. Fasilitator memberikan ceramah mengenai hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
4. Fasilitator memberikan ceramah mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum



Bahan Bacaan Utama

1. Ressa Ria Lestari, *et.al.* *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: LBH Bandung, 2021.
2. MaPPI FHUI. *Pedoman Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.
3. LBH APIK Jakarta. *Buku Saku Pendampingan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual Bagi Paralegal Muda*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022.

MATERI III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Apa yang Dimaksud Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak (*Fair Trial*)?

Prinsip *fair trial* merupakan prinsip adanya kesamaan hak dan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum dalam proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, independen, tidak memihak, dan dibentuk menurut hukum. Melalui peradilan yang adil maka akan terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil, tanpa prinsip ini maka akan banyak orang yang tidak bersalah masuk ke sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan berakhir di penjara.⁶⁸

Prinsip peradilan yang adil merupakan perlindungan mendasar dalam hal menjamin agar para individu tidak dihukum secara tidak adil. Dimulai dari aparat

penegak hukum yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada serta memastikan agar terpenuhinya hak-hak tersangka/terdakwa

termasuk juga hak-hak korban dan saksi sesuai dengan yang telah ditentukan.⁶⁹

Misalkan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak lainnya –yang akan disebutkan dalam bagian di bawah ini–. Sehingga prinsip *fair trial* ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sistem, dan lembaga peradilan.



68 ICJR, "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana," <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses 8 Juni 2023.

69 *Ibid.*

2. Apa Saja Hak-Hak Saksi dan/atau Korban selama Proses Peradilan Secara Umum?⁷⁰

a. Hak Saksi dalam perkara pidana, di antaranya:

- Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- Dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- Memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- Hak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
- Hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- Hak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

b. Hak Korban selama proses penyidikan di kepolisian, di antaranya:

- Mendapat pemeriksaan kesehatan dan visum jika diperlukan;
- Mendapatkan penerjemah, jika korban tersebut bisu dan/atau tuli, tidak dapat menulis serta tidak dapat berbahasa Indonesia;
- Tidak mendapat perlakuan diskriminatif, disudutkan atau disalahkan oleh penyidik;
- Berhak diperiksa oleh Polisi Wanita;
- Berhak untuk didengarkan;
- Memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun;
- Berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping lainnya, bagi korban anak hal ini bersifat wajib;

⁷⁰ Diolah dari berbagai sumber, lihat antara lain, Ressa Ria Lestari, et.al, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: LBH Bandung, 2021), hlm. 56-61. MaPPI FHUI, *Pedoman Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 7-8. LBH APIK Jakarta, *Buku Saku Pendampingan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual Bagi Paralegal Muda*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022), hlm. 18-24.

- Berhak membaca terlebih dahulu dan memperbaiki keterangan yang diberikan sebelum ditandatangani;
- Berhak mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan laporan hasil penyidikan dari polisi. Jika tidak ada *update* tersebut, maka dapat meminta kepada polisi dalam bentuk tertulis berupa permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

c. Gambaran umum hak korban dalam proses perkara pidana:

- Berhak mendapat visum dan hak atas kesehatan;
- Berhak atas rehabilitasi dan bantuan medis untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perdagangan orang, penyiksaan, dan kekerasan seksual;
- Berhak untuk pemulihan;
- Berhak mengakses layanan lainnya sesuai kebutuhan;
- Berhak dirahasiakan identitasnya;
- Berhak mendapat penanganan perkara;
- Berhak mendapatkan keadilan, tidak disudutkan dan disalahkan;
- Berhak mendapatkan bantuan hukum;
- Berhak mendapat informasi perkembangan kasusnya;
- Berhak mendapat penggabungan perkara dengan gugatan ganti rugi atau restitusi;
- Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan;
- Berhak mendapat penguatan dukungan komunitas;
- Berhak atas anonimisasi informasi dirinya dalam salinan putusan yang diunggah dan/atau disebarakan kepada publik.

d. Hak Saksi dan Korban dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain:

- Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- Bebas dari pertanyaan menjerat;
- Mendapat identitas baru;
- Mendapatkan tempat kediaman baru;
- Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

3. Apa saja Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Selama Proses Peradilan Secara Umum?⁷¹

Secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah hal berikut:

- Mendapat penjelasan dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai hal yang disangkakan/didakwakan kepadanya dalam rangka persiapan pembelaan;
- Mendapatkan bantuan hukum;
- Memilih penasihat hukum;
- Mendapatkan penerjemah atau juru bahasa;
- Memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun;
- Tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- Tidak ditahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu maksimal 60 hari pada tingkat penyidikan dan 60 hari pada tingkat penuntutan;
- Menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun mengenai hukum yang diterapkan;
- Mendapat rehabilitasi.

Selain hak-hak yang umum tersebut, tersangka dan terdakwa juga memiliki hak-hak secara khusus dalam setiap proses hukumnya, baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan sampai pada tingkat pengadilan.

⁷¹ *Ibid.*

Dalam proses penangkapan:

- Tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
- Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan;
- Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan;
- Keluarga orang yang ditangkap berhak mendapat tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan;
- Berhak untuk dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yakni satu hari.

Dalam proses penahanan:

- Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat penahanan;
- Keluarga orang yang ditahan berhak mendapat pemberitahuan penahanan tersangka atau terdakwa dalam bentuk tembusan surat perintah penahanan;
- Berhak atas penangguhan penahanan;
- Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan maupun untuk mendapatkan bantuan hukum;
- Menghubungi penasihat hukum;
- Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara;
- Menghubungi dan mendapat kunjungan dari rohaniwan;
- Menghubungi dan mendapat kunjungan dari dokter;
- Berhak untuk berkorespondensi dengan penasihat hukum dan keluarganya;
- Berhak mendapat ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.

Dalam proses penggeledahan:

- Dilakukan berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri;
- Dalam memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh dua orang saksi, jika tersangka atau terdakwa menyetujuinya. Apabila tersangka atau terdakwa menolak atau tidak hadir, penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;

- Pemilik atau penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu dua hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah.

Pada tingkat pengadilan:

- Mendapat penjelasan dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai hal yang didakwakan kepadanya dalam rangka persiapan pembelaan;
- Mendapatkan penerjemah atau juru bahasa;
- Mendapatkan bantuan hukum;
- Memilih penasihat hukum;
- Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim;
- Menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat;
- Menuntut saksi yang memberikan keterangan palsu agar ditahan dengan dakwaan palsu;
- Menyatakan keberatan atau menolak keterangan hasil keterangan ahli dan terhadap keberatan itu Hakim harus memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang;
- Mengajukan banding dan kasasi.

Seorang terpidana memiliki hak-hak yang serupa seperti tersangka dan terdakwa yang sedang dalam penahanan. Namun selain itu, terpidana juga memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan menuntut ganti rugi karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun mengenai hukum yang diterapkan.

4. Hak-Hak Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum yang Diatur Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan⁷²

a. Hak-Hak Perempuan sebagai Pelaku

Pada bagian sebelumnya, telah dijabarkan mengenai hak tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses peradilan. Hak-hak tersebut berlaku secara umum, sehingga berlaku asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya memiliki hak tersebut dalam proses peradilan. Hal ini bukan berarti tidak ada perbedaan pengaturan antara laki-laki dengan perempuan dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan pengaturan tersebut dapat didasarkan pada perbedaan biologis (seks) ataupun sosiologis (gender) antara laki-laki dengan perempuan yang apabila dipersamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

⁷² Selain KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait perbedaan secara biologis, maka hal ini umumnya dikaitkan dengan kondisi perempuan ketika menstruasi, hamil, atau menyusui. Salah satu pengaturan mengenai hal tersebut adalah ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati yang dilarang untuk dilakukan terhadap perempuan hamil atau sedang menyusui.⁷³ Selain itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang secara tegas mengamanatkan kepada penyelenggara pemasarakatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok berkebutuhan khusus, salah satunya perempuan dalam fungsi reproduksi.⁷⁴

Terkait perbedaan secara sosiologis, maka hal ini umumnya dikaitkan dengan struktur di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam kondisi rentan menerima kekerasan. Dalam hal ini, Pedoman 1/2021 mengakomodir kondisi rentan yang dialami perempuan dalam kedudukannya sebagai pelaku. Penuntut Umum saat menyusun surat tuntutan diharapkan untuk dapat menguraikan terlebih dahulu keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pelaku dan/ atau Anak. Adapun keadaan khusus yang dimaksud adalah:

1. riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;
2. keadaan psikologi/jiwa pada waktu melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;
3. kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu;
4. hubungan dominasi yang menempatkan dirinya dalam keadaan subordinasi; dan/ atau
5. kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

Dalam hal Penuntut Umum mengidentifikasi fakta atau keadaan khusus tersebut, maka selanjutnya hal tersebut tentunya perlu dianalisis keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Jika terdapat kausalitas antara keadaan khusus dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Perempuan maka, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penghapus pidana (alasan pemaaf). Akan tetapi, jika tidak terdapat kausalitas, maka keadaan Penuntut Umum perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi Perempuan pelaku.

73 Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842, Pasal 99 ayat (4).

74 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasarakatan, UU No. 22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811, Pasal 61 ayat (2).

Selain itu, dalam proses pemeriksaan di persidangan, PBH sebagai pelaku berhak untuk menghadirkan pendamping. Hal ini bertujuan agar PBH diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, terutama apabila yang bersangkutan memiliki hambatan fisik maupun psikis.⁷⁵ Lebih lanjut, PBH sebagai pelaku juga harus diberitahu terlebih dahulu mengenai hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks pemeriksaan, hak yang dimaksud adalah terkait hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak dijatuhkan martabatnya melalui pertanyaan yang bersifat seksisme yang tidak relevan dengan perkara ataupun dengan membangun asumsi yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.

b. Hak-Hak Perempuan sebagai Saksi dan Korban

Selain ketentuan mengenai hak-hak saksi dan korban secara umum (seperti misalnya hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat,⁷⁶ hak atas juru bahasa atau penerjemah⁷⁷), aturan di Indonesia yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), dimana hak-hak perempuan saksi dan korban antara lain;

- Hak atas kesetaraan gender; merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, guna mampu berperan serta berpartisipasi dalam berbagai bidang (Pasal 1 angka 4);
- Hak perempuan saksi dan korban terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 3 huruf c);



- Hak perempuan korban mengenai dampak kasus dan kebutuhannya untuk pemulihan (Pasal 8 ayat (1)); dan
- Hak perempuan saksi dan korban untuk didengarkan keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain (Pasal 10).

⁷⁵ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Pasal 9.

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842, Ps. 166.

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 177 dan Ps. 178.

Selain Perma 3/2017 sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hak-hak perempuan saksi dan korban diatur pula dalam Pedoman 1/2021, dimana hak-haknya antara lain:

- Hak-hak perempuan korban dan saksi mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi serta tata cara pengajuannya;
- Hak-hak perempuan korban dan saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual; dan
- Hak perempuan korban untuk dipisahkan informasi/dokumen (gambar, ilustrasi, foto, video) milik korban yang berkaitan dengan seksualitas dari berkas perkara.

c. Hak-Hak Anak sebagai Pelaku

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf b Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), disebutkan bahwa setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:

- Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum;
- Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;
- Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil dan sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan walinya yang sah;
- Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak;

- Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang;
- Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.

Hak anak yang kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana juga telah dijamin sebagaimana Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- melakukan kegiatan rekreasional;
- bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- tidak dipublikasikan identitasnya;
- memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- memperoleh advokasi sosial;
- memperoleh kehidupan pribadi;
- memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- memperoleh pendidikan;
- memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, Pasal 4 UU SPPA juga mengatur bahwa pada saat Anak sedang menjalani masa pidana, maka Anak tersebut berhak:

- mendapat pengurangan masa pidana;
- memperoleh asimilasi;
- memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- memperoleh pembebasan bersyarat;
- memperoleh cuti menjelang bebas;
- memperoleh cuti bersyarat; dan
- memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak yang merupakan pelaku tindak pidana ini juga dipertegas juga dalam Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa

- Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak
- Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
- Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Adapun dalam Pedoman 1/2021, terdapat beberapa hak ABH yang diatur secara khusus. Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas dan peran jaksa baik sebagai penyidik ataupun penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal jaksa sebagai penyidik, Pedoman 1/2021 mengatur bahwa upaya paksa yang dilakukan terhadap ABH sedapat mungkin dilakukan oleh jaksa perempuan. Selanjutnya, terkait hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, Pedoman 1/2021 mengatur bahwa terhadap ABH yang dilakukan penahanan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, ABH dititipkan pada

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terakhir, Pedoman 1/2021 juga mengatur bahwa meskipun ABH tidak ditempatkan di LPAS dan dititipkan pada LPKS, maka lama waktu penitipan tersebut dihitung sebagai masa penahanan. Hal ini berkaitan dengan hak ABH untuk ditangkap, ditahan, atau dipidana dalam waktu yang paling singkat.

d. Hak-Hak Anak sebagai Saksi dan korban

Selain ketentuan mengenai hak-hak saksi dan korban secara umum (dalam KUHP), aturan di Indonesia juga mengatur secara spesifik mengenai perlindungan dan hak-hak anak sebagai saksi dan korban. Hak anak yang kedudukannya sebagai saksi atau korban tindak pidana dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- melakukan kegiatan rekreasional;
- tidak dipublikasikan identitasnya;
- memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- memperoleh advokasi sosial;
- memperoleh kehidupan pribadi;
- memperoleh aksesibilitas;
- memperoleh pendidikan;
- memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur beberapa hak yang memiliki keterkaitan dengan anak yang berkedudukan sebagai saksi atau korban tindak pidana:

- tidak dipublikasikan identitasnya (Pasal 19);
- hak atas bantuan hukum dan/atau pendampingan (Pasal 23). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial;

- hak atas pemeriksaan secara khusus dalam memberikan keterangan di pengadilan, seperti pemeriksaan yang dilakukan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik, atau pemeriksaan jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual (Pasal 58);

Hak anak yang kedudukannya sebagai saksi atau korban tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18);
- setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan khusus, seperti perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (Ps. 64 ayat (2) jo. Ps. 59); dan
- setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas perlindungan khusus, seperti upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan kesehatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. (Ps. 64 ayat (3) jo. Ps. 59).



5. Istilah-Istilah terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Relasi Kuasa

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah

Selain terhadap perempuan, anak juga rentan menjadi korban kekerasan yang didasarkan atas relasi kuasa. Misalkan terhadap kasus kekerasan yang kerap terjadi pada anak dalam lingkup pendidikan, dimana ada relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, korban yang adalah murid dan pelaku adalah tenaga pendidik. Dengan demikian, relasi kuasa memiliki dua aspek penting yakni sifat hierarkis yang lebih rendah atau lebih tinggi baik antar individu maupun kelompok, dan adanya ketergantungan pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi.

b. *Victim Blaming*

Victim Blaming merupakan kondisi dimana korban kejahatan atau tindakan kekerasan justru disalahkan atau dimintai pertanggungjawaban - baik sebagian atau seluruhnya - atas apa yang telah menimpa dirinya. Fenomena *victim blaming* ini bisa tergambarkan seperti adanya penilaian secara subjektif terhadap korban kekerasan baik karena latar belakang pekerjaan, suku, agama, lingkungan rumah, hingga riwayat seksualitas korban. Misalnya: *"Kalau saja kamu (perempuan) tidak memakai rok pendek dan berjalan sendirian di malam hari, pasti kamu tidak akan mengalami perkosaan"*.

Tindakan menyalahkan korban yang tidak bersalah tentu akan berpotensi atau berpengaruh terhadap keputusan korban untuk melaporkan kejahatan atau tindakan kekerasan yang dialaminya, berdampak pada kepercayaan orang lain untuk mendukung keputusan korban, kesediaan saksi untuk bersaksi, keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntut pelaku, keputusan hakim dalam memutus perkara, dan dampak negatif lainnya.¹⁷

¹⁷ George, W.H., & Martinez, L.J. (2002), "Victim Blaming in Rape: Effects of Victims and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism", *Psychology of Women Quarterly*, 26 (2), 110-119, dikutip oleh The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Victim Blaming", https://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf, diakses 27 Mei 2023.

c. Riwayat Seksual

Riwayat seksual merupakan pengalaman aktivitas seksual seseorang seperti hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain, status pernikahan korban, maupun kondisi keperawanan korban. Riwayat seksual ini dilarang untuk dipertimbangkan sebagaimana Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017, bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

d. Siklus Kekerasan

Siklus kekerasan dalam hal ini merupakan pola/tahapan berulangnya kekerasan berbasis gender terhadap korban yang umumnya terbagi menjadi 4 (empat) fase, yaitu: fase ketegangan konflik, ledakan kekerasan, periode memaafkan, situasi hubungan baik. Jika pola ini berputar lebih cepat maka tingkat kekerasan yang terjadi bisa lebih tinggi. Adapun pola ini dapat terjadi berulang kali misalnya pada kasus KDRT ataupun kekerasan dalam pacaran.

6. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dimaknai sebagai setiap tindakan berbasis gender yang ditujukan langsung kepada perempuan karena mereka perempuan, atau berbagai hal yang memberi akibat kepada perempuan secara tidak proporsional, mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman dari perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan publik maupun dalam kehidupan privat (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1).

Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak. Apabila ditujukan kepada perempuan, laki-laki, ataupun anak karena jenis kelamin biologis atau identitas gender mereka, salah satu dari jenis kekerasan di bawah ini juga dapat dianggap sebagai kekerasan berbasis gender.

1. Penelantaran ekonomi merupakan ketergantungan finansial dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

rumah sehingga perempuan dan anak berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁸

2. Kekerasan psikologis, misalnya perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁹
3. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam konteks KDRT kekerasan ini dapat berupa memukul, menendang, membakar, memegang, meremas, mendorong, menampar, menarik rambut, menggigit, memaksa minum alkohol dan/atau menggunakan narkoba, atau menggunakan kekuatan fisik lainnya.
4. Kekerasan seksual. Sejak disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”) jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 – Pasal 14 dan tindak pidana lainnya yang diatur di luar UU TPKS yang secara tegas disebutkan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual di dalam UU TPKS antara lain;
 - Pasal 5 dan 6 UU TPKS mengenai pelecehan seksual fisik dan non-fisik.
 - Pasal 8 dan 9 UU TPKS mengenai pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
 - Pasal 10 UU TPKS mengenai pemaksaan perkawinan.
 - Pasal 11 UU TPKS mengenai penyiksaan seksual.
 - Pasal 12 UU TPKS mengenai eksploitasi seksual.
 - Pasal 13 UU TPKS mengenai perbudakan seksual.
 - Pasal 14 UU TPKS mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual lainnya di luar UU TPKS yang meliputi:

- Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan.
- Pasal 289 - Pasal 294 KUHP mengenai perbuatan cabul.
- Pasal 76 D, Pasal 76 E, dan Pasal 76 I UU Perlindungan Anak mengenai persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap Anak.
- Pasal 281 KUHP perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 7.

- Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengenai pornografi melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, termasuk pemaksaan pelacuran sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 8 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Seiring dengan berkembangnya teknologi bentuk-bentuk kekerasan di atas dapat juga terjadi di ranah digital, ini disebut sebagai kekerasan daring. Khusus terkait kekerasan seksual yang dilakukan di ranah daring/*online* sudah diatur dalam Pasal 14 UU TPKS. Di sisi lain bentuk-bentuk kekerasan daring dapat dilakukan secara bervariasi, seperti:²⁰

- Pelecehan dan perundungan dapat berupa pesan, kontak, dan/atau perhatian yang tidak diinginkan, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, ujaran kebencian, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, dan penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita.
- Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana) dan pemerasan seksual.
- Pelanggaran privasi, yakni mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data seseorang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. *Doxing* juga termasuk dalam pelanggaran privasi sebab informasi pribadi atau identifikasi tentang korban dipublikasikan.
- Pengawasan dan pemantauan kegiatan seseorang dari dunia maya ke dunia nyata serta menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target.
- Perusakan reputasi/kredibilitas, seperti mencuri identitas dan impersonasi, menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang, dan mencemarkan nama baik seseorang.

Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas terdapat beberapa bentuk kekerasan lain terhadap anak, antara lain;²¹


20 Southeast Asia Freedom of Expression Network, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online." <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses 8 Februari.

21 World Health Organization, "Violence Against Children," <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, diakses 5 Juni 2023.

1. Penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis/emosional; dan penelantaran bayi, anak-anak dan remaja oleh orang tua, pengasuh dan figur otoritas lainnya. Hal ini umum ditemukan di ranah domestik, lingkungan sekolah, dan panti asuhan.
2. Bullying, termasuk *cyber-bullying* yang melibatkan kerusakan fisik, psikologis, atau sosial yang berulang. *Bullying* biasanya terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan lain tempat anak-anak berkumpul, termasuk dunia maya.
3. Kekerasan remaja termasuk intimidasi, penyerangan fisik dengan atau tanpa senjata, dan kekerasan antar geng, termasuk tawuran.
4. Kekerasan di ranah domestik. Kekerasan ini melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan. Kekerasan ini biasanya terjadi pada anak perempuan dalam pernikahan dini atau paksa dan di antara remaja yang terlibat asmara tetapi belum menikah.

7. Apa dampak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak?

- a. Implikasi pada fisik korban berupa sakit kepala, sindrom nyeri (sakit punggung, sakit perut, nyeri panggul kronis), luka, memar, gangguan gastrointestinal, mobilitas terbatas, atau kesehatan secara keseluruhan yang berlangsung sementara atau permanen. Bahkan buruknya adalah korban mengalami luka parah atau kematian karena perkelahian dan penyerangan fisik. WHO melaporkan bahwa 42% perempuan mengalami cedera sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya.²²
- b. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan pada usia dini pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan, dan kekebalan tubuh yang konsekuensinya berlangsung seumur hidup. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemajuan anak di sekolah dan sukar beradaptasi.²³
- c. Menghasilkan koping negatif dan perilaku berisiko. Anak-anak yang terpapar kekerasan dan kesengsaraan lainnya secara substansial cenderung merokok,



²² BBC, "Violence against women worldwide is 'epidemic,'" <https://www.bbc.com/news/health-22975103>, diakses 28 Mei 2023.

²³ Organisasi Kesehatan Dunia, "Violence against children." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, diakses 8 Februari 2023

menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan, dan terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi.²⁴

- d. Implikasi pada kondisi mental/psikologis/mental korban perempuan dan anak, di antaranya mengalami depresi, stres pasca trauma (PTSD), gangguan kecemasan, disosiasi, ketidakberdayaan, ketakutan, gangguan makan, kesulitan tidur, merasa terhina, tertekan, hingga berupaya untuk bunuh diri (Duvvury, 2021).²⁵
- e. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban, seperti disfungsi internal atau eksternal pada organ seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual termasuk HIV. Kekerasan di ranah domestik ketika seorang perempuan tengah hamil juga meningkatkan kemungkinan terjadinya keguguran, bayi lahir mati, kelahiran premature, atau bayi dengan berat lahir rendah.²⁶
- f. Implikasi pada kondisi ekonomi. Masalah kesehatan yang dialami korban pasca kekerasan menghambat produktivitas dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam pekerjaan. Korban mungkin terpaksa absen selama kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga dapat mempengaruhi kelanggengan mereka dalam pekerjaan. Berkurangnya produktivitas tidak hanya dialami oleh karyawan, tetapi juga oleh mereka yang berwirausaha karena tidak mampu bekerja. Hal demikian berisiko pada penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan.²⁷
- g. Implikasi secara sosial dan politik meliputi terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya.²⁸
- h. Dampak di masa mendatang. Anak-anak yang terpapar kekerasan lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan berisiko tinggi untuk menjadi korban dan/atau melakukan kekerasan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya keterulangan kekerasan terhadap anak sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya.²⁹



24 *Ibid.*

25 American Psychiatry Association, "What is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)?" <https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd>, diakses 27 Mei 2023.

26 Organisasi Kesehatan Dunia, "Violence against women." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women#:~:text=The%20social%20and%20economic%20costs,for%20themselves%20and%20their%20children>, diakses 8 Februari 2023

27 Nata Duvvury, *et. al*, "The impacts of violence against women on choice and agency: Evidence from Ghana and Pakistan," *Women's Studies International Forum* 89, hlm. 2.

28 *Ibid.*

29 Organisasi Kesehatan Dunia, "Violence against children." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, diakses 8 Februari 2023

SESI 003

PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM





Standar Kompetensi

Mampu memahami pendampingan terhadap PBH dan ABH



Kompetensi Dasar

1. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang kualifikasi dan peran pendamping
2. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang etika pendampingan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
3. Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang teknik/ tata cara komunikasi dan wawancara terhadap PBH dan ABH



Pokok-Pokok Diskusi

1. Siapa yang dimaksud dengan Pendamping?
2. Apa dasar hukum adanya Pendamping?
3. Siapa saja yang dapat menjadi Pendamping PBH dan ABH?
4. Apa peran pendamping?
5. Mengapa Pendamping penting dalam perkara PBH dan ABH?
6. Sikap (Etika Pendampingan) seperti apa yang harus dimiliki oleh Pendamping PBH dan ABH?
7. Kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh Pendamping PBH dan ABH?



Aktivitas Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi



Langkah-Langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator memaparkan materi mengenai etika ketika mendampingi PBH dan ABH, termasuk dengan teknik bertanya
3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pendamping ketika mendampingi PBH dan ABH
4. Fasilitator mengajak para peserta untuk bercerita dan sharing pengalamannya terkait pendampingan PBH dan ABH
5. Fasilitator menutup sesi dan memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dibawakan



Bahan Bacaan Utama

1. MaPPI FHUI. *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI, 2019. Bab IV.
2. Ressa Ria Lestari, *et.al.*, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. LBH Bandung. 2021.

MATERI IV

PENDAMPING PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Siapa yang dimaksud dengan Pendamping?

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dan/atau ABH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung, yang bekerja sesuai perannya dengan berdasarkan pada asas, prinsip dan etika kerja pendampingan.

2. Apa dasar hukum adanya Pendamping?

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- Pasal 10 huruf d, dimana pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 17, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban; dan
- Pasal 18, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Dasar Hukum Lainnya:

- Pasal 5 ayat (1) huruf i UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang Saksi dan Korban berhak mendapat nasihat hukum;
- Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana Korban (termasuk Saksi) dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

- Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”

Pendampingan ABH sebagai pelaku tindak pidana:

- Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Siapa saja yang dapat menjadi Pendamping PBH dan ABH?

a. Pendamping PBH dan ABH

- Keluarga;
- Psikolog;
- Psikiater;
- Pekerja Sosial;
- Petugas Pusat Pelayanan Terpadu;
- Pendamping Hukum (advokat dan paralegal)
- Pendamping LSM;
- Penerjemah Bahasa Isyarat/Bahasa Asing;
- Petugas LPSK;
- Petugas UPTD PPA;
- Tenaga Kesehatan; atau
- Orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan.

b. Khusus mengenai pendamping perkara Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual, harus memenuhi syarat seperti:

- Pendamping yang berkompetensi dalam penanganan yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender;
- Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual;⁷⁸ dan

78 Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No. 6792, Pasal 26 ayat (3).

- Pendamping bekerja berdasarkan perspektif korban.

4. Apa peran Pendamping?

Menurut Direktorat Bantuan Sosial⁷⁹, peran pendamping meliputi:

◆ **Pembela (*Advocate*)**

Pembela atau advokat berperan untuk membantu PBH dan ABH dalam mengumpulkan informasi dan menyatakan kebenaran, kebutuhan, dan permintaan dari PBH dan ABH sehingga memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Pembela atau advokat juga berperan membantu PBH dan ABH dalam menjangkau pelayanan dan akses hukum yang sulit dijangkau karena minimnya informasi yang dimiliki. Contohnya seperti kuasa hukum yang melakukan pembelaan selama proses persidangan.

◆ **Fasilitator**

Pendamping berperan untuk membantu PBH dan ABH agar mampu untuk menangani tekanan situasional. Pendamping membantu PBH dan ABH untuk mengidentifikasi dan memperoleh dorongan kekuatan personal dalam pemecahan masalah. Pendamping berperan untuk memfasilitasi dan memungkinkan PBH dan ABH untuk melakukan apa yang telah didiskusikan dan disepakati bersama. Peran sebagai fasilitator juga dikaitkan dengan peran pendamping sebagai pemungkin (*enabler*) dimana pendamping membantu PBH dan ABH mengakses sistem sumber, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kapasitas diri PBH dan ABH untuk mengatasi masalah. Contoh nyata dilakukan dengan cara seperti memberikan motivasi, menghindari penolakan, dan mendorong aspek kekuatan yang dimiliki oleh PBH dan ABH.

◆ **Mediator**

Pendamping berperan untuk menjembatani pihak PBH dan ABH dengan pihak lainnya dalam upaya untuk mencapai kesepakatan dan berkompromi. Pendamping yang turut berperan sebagai mediator bertujuan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang timbul dengan pihak-pihak lain. Contoh kegiatan yang dilakukan pendamping dalam perannya ini meliputi menyusun kontrak perilaku, melakukan negosiasi, menjadi pendamai pihak ketiga yang diarahkan untuk mencapai *win-win solution* bagi semua pihak yang terlibat.⁸⁰

79 Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

80 Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, and Santos H. Hernandez. *The integration of social work practice*. Cengage Learning, 1994.

5. Mengapa Pendamping penting dalam perkara PBH dan ABH?

- Meningkatkan rasa nyaman, keberanian, dan kepercayaan diri PBH dan ABH dalam pra-persidangan, selama proses persidangan, hingga pasca persidangan;
- Memastikan PBH dan ABH untuk mengakses hak-haknya;
- Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi PBH dan ABH, tetapi juga bagi kelancaran persidangan, melalui penguatan psikis PBH dan ABH dalam hal memperlancar PBH dan ABH saat memberikan keterangan di persidangan;⁸¹
- Membantu PBH dan ABH agar dapat memahami proses yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi yang muncul;
- Menjamin kondisi ABH (anak berkonflik dengan hukum) selama sistem peradilan berlangsung, agar aman dan proporsional. Dengan begitu, keseluruhan proses akhirnya dapat memulihkan dan berhasil mengembalikannya ke masyarakat.⁸²

6. Sikap (Etika Pendampingan) seperti apa yang harus dimiliki oleh Pendamping PBH dan ABH?⁸³

- Batasan kemampuan (*Boundaries of Competence*): Pendamping hanya memberikan layanan yang sesuai dengan pelatihan dan pendidikan yang Pendamping terima dan pelajari.
- Menjelaskan tata cara dan hasil dari jasa yang diberikan (*Describing the Nature and Results of Psychological Services*): Memberitahukan PBH dan ABH apa yang akan Pendamping berikan dan lakukan kepadanya. Setelah selesai, Pendamping wajib memberitahukan kepadanya, supaya ia tidak merasa dirugikan. Jika Pendamping bekerja untuk suatu lembaga dan diwajibkan melapor kepada lembaga itu, Pendamping harus meminta izin kepada PBH dan ABH.
- Memisahkan permasalahan pribadi dan perannya sebagai pendamping (*Personal Problems and Conflicts*): Pendamping tidak boleh membahayakan PBH dan ABH karena masalah diri Pendamping sendiri (misalnya, Pendamping sedang marah kepada istri di rumah, lalu marah kepada PBH dan ABH). Jika mempunyai masalah pribadi, segera cari pertolongan (jangan terlalu lama). Sementara itu, berhentilah sementara sebagai konselor.

81 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung/AIPJ 2, 2018) hlm. 51. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/01/Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-dangan-Hukum-MaPPI-FHUI-2018.pdf>.

82 *Perlindungan Sepanjang Galah*. PUSKAPA UI. <https://puskapa.medium.com/perlindungan-sepanjang-galah-3c79d8205915> (Des 16, 2020)

83 Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. LBH Bandung. 2021. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf

- Menghindari penyalahgunaan pengaruh (*Misuse of Psychologists' Influence*): Pendamping tidak boleh memberikan pengaruh untuk menekan PBH dan ABH. Misalnya, menekan PBH dan ABH dalam memberi pertimbangan yang keliru demi kepentingan Pendamping.
- Menghindari relasi berlapis (*Multiple relationships*): Pendamping tidak bisa menghindari adanya hubungan pertemanan/persahabatannya dengan PBH dan ABH, namun jangan sampai persahabatan itu mengganggu dan merugikan proses pendampingan. Bila perlu, jagalah jarak dengan PBH dan ABH.
- Tidak mengeksploitasi PBH dan ABH: Dalam proses pendampingan, tidak diperbolehkan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun agar tidak menciptakan hubungan yang eksploitatif atau saling memanfaatkan antara pendamping dengan PBH dan ABH.

7. Tata Cara Komunikasi dan Wawancara dengan PBH dan BH

a. Tata cara komunikasi dan wawancara dengan PBH⁸⁴

- Pendamping harus memilih kata-kata dan kalimat yang tidak menyinggung dan menekan, yang dapat membuat PBH merasa tidak nyaman.
- Pendamping tidak boleh mendominasi pembicaraan, tetapi harus lebih banyak mendengarkan, dengan memberi sedikit pernyataan sela untuk memperjelas cerita korban.
- Pendamping tidak boleh memaksakan kehendak maupun nilai-nilai yang dipercayainya, serta tidak boleh memberikan nasihat ketika korban hendak mengambil keputusan. Korban (PBH) dibebaskan untuk mengambil keputusannya sendiri ketika sudah memahami dan mempertimbangkan dampak dan risiko yang diambil. Pendamping dapat memberikan informasi mengenai pilihan-pilihan yang tersedia, beserta dampak dan risiko dari setiap pilihan tersebut.
- Pendamping tidak mengajukan pertanyaan yang mengarah ke seksualitas korban padahal tidak ada relevansinya dengan perkara, misalkan terhadap perkara pencurian, di mana pelaku perempuan tertangkap tangan bersama pacarnya di kamar kos, pendamping justru banyak menanyakan hal-hal seperti “sudah berapa lama tinggal berdua?” “ngapain aja kalian di kamar?”
- Pendamping tidak menggunakan riwayat seksualitas perempuan korban untuk membenarkan kekerasan yang dialaminya.

84 Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. LBH Bandung. 2021. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf

b. Tata cara komunikasi dan wawancara dengan ABH⁸⁵

- Mengkomunikasikan kepada ABH menggunakan kata atau bahasa yang lebih sederhana dengan makna yang kurang lebih serupa, khususnya kepada anak yang memiliki sedikit pengalaman atau tidak memiliki pengalaman bersekolah. Seperti menggunakan metode seperti cerita foto, atau permainan peran.
- Menggunakan perumpamaan atau simbol dalam menangani kendala bahasa dan komunikasi ketika Pendamping mengalami kesulitan memahami arti dari ucapan anak, terutama ketika mereka tidak mampu mengartikulasikan dengan cara yang dapat dipahami orang dewasa. Anak dan orang dewasa (Pendamping) mungkin memiliki pemahaman berbeda ketika merujuk pada kata-kata seperti “mandiri” atau “mimpi”, jikalau terjadi demikian, maka Pendamping dapat menyusun ulang kalimat atau melakukan parafrasa, alih-alih mengulangi pertanyaan yang sama terus-menerus.
- Menanyakan perasaan anak dan menanyakan bagaimana Pendamping dapat memberikan dukungan terbaik merupakan salah satu cara untuk memahami keadaan emosi anak.
- Apabila bertanya secara langsung kepada anak atau remaja tentang perasaan mereka tidak berhasil karena mereka enggan menjawab bagaimana emosi yang dirasakan, maka pendamping dapat menggunakan berbagai alat perumpamaan seperti lagu, emoji, atau diagram roda perasaan (*The Feelings Wheel*) atau gambar orang yang mengekspresikan berbagai emosi yang mereka rasakan.

8. Kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh Pendamping PBH dan ABH?

Secara umum, kemampuan yang perlu dimiliki oleh Pendamping PBH dan ABH sebagian besar memiliki persamaan, diantaranya yaitu⁸⁶:

- Kemampuan untuk berempati dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Empati penting untuk dimiliki agar dapat mengidentifikasi dan memahami pengalaman dan sudut pandang PBH dan ABH. Dengan begitu, PBH dan ABH dapat mengetahui kebutuhan PBH dan ABH dengan lebih baik. Selain kemampuan berempati, kemampuan mendengarkan secara aktif juga signifikan agar dapat memahami kebutuhan PBH dan ABH. Mendengarkan secara aktif dilakukan dengan cara mendengarkan dengan teliti, mengajukan pertanyaan yang tepat,

85 Buku Pegangan Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia. PUSKAPA UI. 2021 <https://puskapa.org/assets/uploads/2021/07/Buku-Pegangan-Partisipasi-Anak-dalam-Penelitian-2.pdf>

86 Social Work, “Essential Skills and Traits for Social Workers,” <https://socialwork.buffalo.edu/admissions/is-social-work-right-career-for-me/list-of-essential-skills-in-social-work.html>, diakses 19 Maret 2023.

serta menggunakan teknik parafrase dan menyimpulkan dengan tepat. Mampu mendengarkan secara aktif dapat menjalin hubungan lebih dekat dan dapat meningkatkan kepercayaan PBH dan ABH kepada pendamping agar lebih terbuka untuk bercerita.

- Kemampuan berkomunikasi baik secara verbal dan non-verbal agar dapat mengadvokasikan kebutuhan PBH dan ABH.

Selain harus dapat membaca bahasa tubuh yang ditampilkan oleh PBH dan ABH, Pendamping juga harus mampu menangkap dan memahami isyarat non-verbal yang tersirat dan dapat menyampaikannya dalam laporan serta lembaga penyedia perawatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan PBH dan ABH.

- Kemampuan berpikir kritis

Pendamping harus memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari observasi, hasil wawancara, dan riset yang objektif tanpa ada bias personal. Selain itu pendamping juga harus dapat menganalisis masalah dan kebutuhan PBH dan ABH dari sisi hukum agar selanjutnya dapat menyusun strategi advokasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan PBH dan ABH yang didampinginya.

- Kemampuan mengorganisir pekerjaan

Terdapat kemungkinan pendamping harus mendampingi PBH dan ABH dengan jumlah yang tidak sedikit dan memiliki jadwal yang padat, sehingga pendamping harus bisa mengorganisasi dengan rapi dan sistematis. Pendamping harus memiliki kemampuan pendokumentasian, menyusun laporan, hingga berkolaborasi. Apabila pendamping berkegiatan dengan tidak teratur, maka kebutuhan PBH dan ABH yang didampinginya menjadi terabaikan.



**SESI
004**

**PEDOMAN KEJAKSAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG AKSES KEADILAN BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENANGANAN PERKARA PIDANA
(PEDOMAN 1/2021)**

PEDOMAN 1/2021

PEDOMAN KEJAKSAAN





Standar Kompetensi

Mampu memahami isi dan menguasai Pedoman 1/2021



Kompetensi Dasar

Mampu memahami dan menerapkan pengajaran tentang isi dan materi Pedoman 1/2021



Pokok-Pokok Diskusi

1. Apa saja yang diatur di dalam Pedoman 1/2021?
2. Bagaimana Alur Pendampingan Perkara Pidana Secara Umum?
3. Apa peran Pendamping dalam Proses Beracara Perkara Pidana?
4. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi, dan Kompensasi.



Aktivitas Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi



Langkah-Langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator memaparkan mengenai apa yang diatur dalam Pedoman 1/2021
3. Fasilitator mengajak para peserta untuk berdiskusi mengapa Pedoman 1/2021 penting untuk pendamping ketahui.
4. Fasilitator memberikan ceramah tentang apa yang perlu diperhatikan oleh pendamping PBH dan ABH dalam menjamin hak-hak PBH dan ABH saat berproses peradilan pidana berdasarkan Pedoman 1/2021



Bahan Bacaan Utama

1. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
2. Maria I Tarigan. *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2021.

MATERI V**PEDOMAN KEJAKSAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG AKSES KEADILAN
BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA****1. Apa saja yang diatur di dalam Pedoman 1/2021?**

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021) dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.⁸⁷ Adapun ruang lingkup Pedoman 1/2021 ini meliputi penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi pada tahapan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Berikut hal-hal yang diatur dalam Pedoman 1/2021:

1. Proses permintaan keterangan dan pemeriksaan perempuan dan anak;
2. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa/penuntut umum;
3. Penangkapan dan penahanan terhadap perempuan dan anak;
4. Penggeledahan dan penyitaan terhadap perempuan dan anak;
5. Pemantauan perkembangan penyidikan oleh penuntut umum;
6. Kelengkapan formil dan materil yang perlu dilengkapi dalam penelitian berkas perkara;
7. Perlindungan saksi dan korban;
8. Pertemuan pendahuluan;
9. Pembuatan surat dakwaan;

⁸⁷ Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Bab 1 Pendahuluan huruf B angka 2.

10. Perlindungan identitas;
11. Pemeriksaan di sidang pengadilan;
12. Pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik termasuk pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual;
13. Pembuktian;
14. Penyusunan surat tuntutan;
15. Pelaksanaan putusan pengadilan termasuk pelaksanaan putusan pengadilan pidana tambahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pidana tambahan dan tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan
16. Gabungan gugatan ganti kerugian, restitusi dan kompensasi.

2. Bagaimana Alur Perkara Pidana Secara Umum?

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kualifikasi Pendamping PBH dan ABH yang tidak harus merupakan seorang advokat atau paralegal yang juga berperan sebagai pendamping hukum. Meski demikian, setiap Pendamping, baik yang berlatar belakang hukum atau bukan, tetap perlu memahami alur bagaimana suatu perkara pidana diproses mulai dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar Pendamping dapat membantu klien untuk memahami kompleksitas hukum menjadi informasi yang mudah dipahami. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman, alur perkara pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: pra-ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan), adjudikasi (penuntutan, pemeriksaan sidang, penjatuhan putusan), dan pasca-ajudikasi (pelaksanaan putusan pidana).

Pra-ajudikasi

Dalam hukum acara pidana, suatu kasus dimulai ketika terjadinya peristiwa pidana yaitu peristiwa dimana seseorang yang merupakan subjek hukum melakukan tindakan yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Pada prakteknya, terdapat kemungkinan belum diketahui sebab dari terjadinya suatu peristiwa, sehingga belum dapat dipastikan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.⁸⁸ Oleh karena itu, KUHAP mengatur mengenai tahapan awal dimana aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, melakukan penentuan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yaitu Penyelidikan.⁸⁹

⁸⁸ Misal, X menemukan Y tergeletak di lantai dalam keadaan sudah tidak bernafas dan tidak ada detak jantung. Berdasarkan informasi tersebut, belum diketahui apa penyebab kematian Y, apakah karena sebab yang wajar/alami, seperti penyakit atau karena sebab tidak wajar, seperti dibunuh.

⁸⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. Tahun 1981 No.76, TLN. No.3209, Pasal 1 angka 5.

Dimulainya suatu Penyelidikan dapat dikarenakan oleh dua hal, yaitu berdasarkan adanya Laporan ataupun Pengaduan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHP, Laporan dibuat oleh pihak-pihak yang mengetahui terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan Pengaduan dibuat oleh korban atau kuasanya, sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana aduan/delik aduan. Khusus terkait Pengaduan, berdasarkan Pasal 75 KUHP, hal tersebut dapat dicabut kembali oleh korban atau kuasanya yang sah paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.⁹⁰

Setelah Penyidik/polisi menetapkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana, maka tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau disebut juga tahap Penyelidikan.⁹¹ Untuk itu, Penyidik/polisi dapat melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHP. Adapun beberapa tindakan yang dimaksud adalah:

1. Pemeriksaan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.⁹² Akan tetapi, sejak 2010, MK memutuskan bahwa definisi saksi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikarenakan definisi tersebut tidak meliputi pengertian saksi alibi dan saksi lainnya yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi satu sama lain.⁹³ Meski demikian, perlu diingat bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHP menerapkan prinsip "*unus testis nullus testis*" yang artinya adalah jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Akan tetapi, apabila keterangan seorang saksi tersebut disertai dengan alat bukti lainnya,⁹⁴ maka prinsip tersebut tidaklah berlaku dan kedua alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan padanya. Selain itu, pembuktian atas suatu kejadian/keadaan tertentu juga dapat dilakukan oleh saksi berantai yang merupakan keterangan saksi-saksi yang berhubungan satu sama lain sehingga membenarkan kejadian/keadaan tersebut.⁹⁵

90 Umumnya, kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak adalah delik pidana umum, sehingga proses hukum tetap akan berjalan meskipun laporannya dicabut. Akan tetapi, sejak UU TPKS disahkan, terdapat delik kekerasan seksual yang merupakan delik aduan, yaitu pelecehan seksual non fisik dan pelecehan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS.

91 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana..., Pasal 1 angka 2.

92 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana..., Pasal 1 angka 26.

93 Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.

94 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana..., Pasal 185 ayat (3).

95 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana..., Pasal 185 ayat (4).

2. Pemeriksaan ahli

Dalam perkara-perkara tertentu, penyidik dapat melakukan pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus. Salah satu contohnya adalah visum. Terdapat dua jenis visum, yaitu *visum et repertum* untuk fisik dan *visum et psychiatricum* untuk kondisi psikologis. Untuk bisa mendapatkan visum, penyidik akan membuat surat keterangan yang nantinya dapat digunakan oleh korban untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter atau psikiater. Hasil pemeriksaan baik berupa rekam medis atau surat keterangan hasil visum dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Selain itu, pada tahap persidangan, nantinya dokter/psikiater tersebut dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dan menjelaskan hasil pemeriksaannya.

3. Upaya paksa

Selain melakukan pemeriksaan, penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan yang bersifat merampas kebebasan seseorang. Adapun tindakan yang termasuk dalam upaya paksa adalah:


- a. Penangkapan. Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1(satu) hari. Adapun yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti.
- b. Penahanan. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Alasan penahanan adalah minimal 2 alat bukti (syarat objektif) dan disertai adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (syarat subjektif)
- c. Penggeledahan rumah. Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.
- d. Penggeledahan badan. Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
- e. Penyitaan. Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Setelah melakukan serangkaian tindakan tersebut, Penyidik menuangkan hasilnya ke dalam laporan atau yang dikenal dengan Berita Acara yang kemudian diserahkan

kepada Penuntut Umum untuk diteliti dan dinilai kelengkapannya (Penyerahan tahap satu). Dalam hal berkas dinyatakan belum lengkap (P-18), maka Penuntut Umum mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (P-19). Tahapan ini disebut juga dengan prapenuntutan dimana Penuntut Umum memeriksa kelengkapan berkas baik secara formil berupa dokumen-dokumen pendukung serta secara materil untuk melihat kekuatan pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik. Dalam praktek, proses prapenuntutan untuk melengkapi Berkas Perkara dapat terjadi berulang kali (bolak-balik berkas perkara) dan diikuti dengan Pemeriksaan Tambahan, jika dibutuhkan, selama 14 (empat belas) hari sejak berkas dikembalikan oleh Penuntut Umum.

Ajudikasi

Jika berkas sudah dinilai lengkap (P-21), maka Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Penyerahan tahap dua). Setelah itu, jika dipandang perlu, Penuntut Umum dapat melakukan Pertemuan Pendahuluan dengan saksi atau korban untuk menjelaskan tahapan persidangan serta hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, Penuntut Umum juga menyusun surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat beserta dengan Berkas Perkara.



Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum ke pengadilan negeri menandakan secara resmi bahwa Penuntut Umum telah melakukan Penuntutan terhadap terdakwa. Selanjutnya, perkara tersebut akan diperiksa di sidang pengadilan untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum. Adapun tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

Pembacaan Surat Dakwaan -> Eksepsi -> Putusan Sela. Hasil:

1. Eksepsi Diterima / Dakwaan tidak diterima
2. Eksepsi Ditolak / Dakwaan diterima -> Pembuktian (Pemeriksaan saksi, ahli, surat, terdakwa) -> Pembacaan Surat Tuntutan -> Pembacaan Pembelaan/Pledoi -> Replik dan Duplik -> Putusan Pengadilan. Hasil:
 - a. Terbukti / Pemidanaan-> Upaya Hukum Banding -> Upaya Hukum Kasasi.
 - b. Tidak Terbukti / Bebas / Lepas -> Upaya Hukum Kasasi.

Pasca-ajudikasi

Setelah semua tahapan persidangan dilewati, maka selanjutnya Penuntut Umum akan melaksanakan perintah putusan. Bagi terdakwa yang divonis terbukti bersalah, maka Penuntut Umum akan melaksanakan pidana pokok terlebih dahulu, sebelum pidana tambahan. Bagi terdakwa yang masih di dalam tahanan, maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan untuk menjalankan sisa hukuman setelah dipotong masa tahanan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat memuat perintah kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi/restitusi kepada korban atau perintah kepada negara untuk membayar kompensasi kepada korban.

3. Apa peran Pendamping dalam Proses Beracara Perkara Pidana?

a. Tahapan Pra Penuntutan

Tahap pra penuntutan (*check and balance* antara penyidik dan jaksa penuntut umum) merupakan penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.⁹⁶



Pada tahap prapenuntutan ini, pendamping memiliki peran penting sebagaimana berikut ini:⁹⁷

- Memastikan bahwa penyidik telah menyampaikan terkait hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi, dan tata cara pengajuannya serta kesanggupan korban memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.
- Dalam hal korban memenuhi syarat untuk dapat dimintakan perlindungan kepada LPSK, pendamping dapat memastikan bahwa penuntut umum telah memberi petunjuk kepada penyidik agar penyidik berkoordinasi dengan LPSK dan memastikan perlindungan terhadap identitas, informasi, dan/atau dokumen terkait seksualitas korban. Adapun perlindungan LPSK ini dapat diberikan pada kondisi saksi dan/atau korban berikut ini:
 - saksi/korban takut akan adanya balas dendam dari terdakwa;

⁹⁶ Poin 1 Surat Edaran-JAMPIDUM-B-401/E/9/1993 tentang Pelaksanaan tugas Pra Penuntutan, hlm. 1.

⁹⁷ Merujuk pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, BAB IV PRAPENUNTUTAN.

- saksi/korban khawatir akan keselamatannya, terutama sehubungan dengan kejahatan yang terorganisasi;
 - saksi/korban mendapat ancaman yang sangat besar sehingga tidak dapat memberikan kesaksiannya;
 - untuk menjamin kepastian agar saksi/korban tidak berada dalam tekanan pada saat memberikan keterangannya.
 - untuk mencegah agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban
- Dalam Pedoman 1/2021 mengatur beberapa tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh sebagai berikut:
 - a. kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
 - b. Perkosaan;
 - c. perbuatan cabul;
 - d. perzinaan;
 - e. kekerasan dalam rumah tangga;
 - f. eksploitasi seksual;
 - g. pornografi;
 - h. tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi;
 - i. terorisme; dan
 - j. pelanggaran HAM berat

Oleh karena itu, dalam pemeriksaan terhadap tindak-tindak pidana tersebut, pendamping dapat memastikan berkas-berkas yang mendukung pendampingan terhadap korban telah dilengkapi oleh penyidik, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* (biasa disebut sebagai VeR) atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik terhadap korban. VeR juga dapat dilakukan terhadap pelaku untuk mendukung pembuktian;
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dilakukan terhadap cairan tubuh, rambut, atau sel tubuh pelaku maupun korban yang membuktikan adanya penetrasi penis dan/atau ejakulasi ke dalam vagina, anus, oral, atau anggota tubuh lainnya;
- c. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (biasa disebut sebagai VeRP) atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa:
 - terhadap korban untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana atau kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, dan

- terhadap pelaku untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku, kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, dan/atau respons psikologi atau provokasi eksternal tertentu seperti riwayat kekerasan di masa lalu yang berpotensi menciptakan konflik psikologis atau kecenderungan melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan

b. Tahapan Penuntutan



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Pendamping Saksi dan/atau Korban

◆ Pertemuan Pendahuluan

- Pertemuan pendahuluan merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap saksi dan/atau korban untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan, kebutuhan, serta hak-hak korban/dan atau saksi selama proses persidangan.
 - Meskipun Pertemuan Pendahuluan tidak bersifat wajib dan dilakukan atas inisiasi Penuntut Umum, namun Pendamping juga dapat meminta dan menyampaikan kepada Penuntut Umum untuk dilakukannya Pertemuan Pendahuluan.
 - Pelaksanaan pertemuan pendahuluan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, Korban dan/atau Saksi, 2 (dua) orang yang mendampingi atau turut hadir dalam pertemuan tersebut serta atasan penuntut umum.
- i. Pihak yang dapat hadir dalam pertemuan pendahuluan adalah:
 1. saksi dan/atau korban;
 2. penuntut umum;
 3. pihak yang mendampingi korban, misalnya dari pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa saksi/korban, dan/atau pendamping lainnya;
 4. Penyidik.
 - ii. Pendamping Saksi/Korban memastikan Penuntut Umum menyampaikan hal-hal berikut dalam proses pertemuan pendahuluan:
 1. proses peradilan;
 2. hak saksi dan/atau korban, termasuk hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi, serta tata cara pengajuannya
 3. konsekuensi atas keputusan saksi dan/atau korban untuk hadir atau tidak

hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan korban dan/atau saksi dapat memahami situasinya;

4. apabila anak korban/anak saksi, atau korban/saksi tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dengan perintah Hakim.

ii. Di mana pertemuan pendahuluan dilakukan?

Pertemuan pendahuluan dilakukan di kantor kejaksaan. Apabila saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di kantor kejaksaan karena alasan yang sah, pertemuan pendahuluan dapat dilakukan di tempat lain atau secara daring (jarak jauh), dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan saksi dan/atau korban yang bersangkutan.

◆ **Penyusunan Berkas Perkara**

- Pendamping dapat memastikan bahwa Penuntut Umum sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan.
- Hal ini ditujukan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.

◆ **Pelindungan Identitas Saksi dan Korban**

- Pendamping memastikan bahwa Penuntut umum harus menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban tersebut dalam berkas perkara, yang meliputi:
 - a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c. informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d. informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e. informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Penasehat Hukum Tersangka

✦ Penyusunan Berkas Perkara

- Tersangka atau penasehat hukum dapat meminta berita acara pemeriksaan, yang meskipun di dalamnya terhadap informasi yang harus dilindungi. Mengingat hal ini merupakan salah satu hak tersangka untuk kepentingan pembelaannya.
- Tersangka maupun penasihat hukumnya berkewajiban untuk menyimpan berita acara tersebut bagi dirinya sendiri, sehingga tidak boleh terjadi penyebaran berita acara kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi informasi dan/atau informasi terkait dengan seksualitas dalam berkas perkara.

c. Tahapan Pemeriksaan di Pengadilan

✦ Pemeriksaan di Sidang Pengadilan



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Pendamping Hukum Saksi dan/atau Korban

Saksi dan/atau korban **boleh** didampingi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan mengenai pendamping bagi korban dan/atau saksi dapat ditemukan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang mengatur bahwa perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis disarankan dan dapat meminta untuk hadir bersama dengan pendamping dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pedoman 1/2021 pun mempertegas hal tersebut dalam Bab VI huruf A angka 9 yang mengatur bahwa korban dan/atau saksi dapat didampingi oleh psikolog, psikiater, dokter, dan/atau rohaniawan pada saat pemeriksaan.

- i. Dalam situasi apa saksi dan/atau korban membutuhkan pendamping?
Pada ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017, saksi dan/atau korban disarankan untuk hadir dengan pendamping apabila memiliki hambatan fisik dan psikis. Adapun hambatan fisik dapat berupa hambatan dalam berkomunikasi, sehingga yang bersangkutan perlu didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa. Sedangkan, hambatan psikis berkaitan dengan perasaan aman dan nyaman, sehingga yang bersangkutan dapat didampingi oleh siapapun yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan.
- ii. Apa saja peran pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan?

Pendamping berperan untuk memberikan informasi serta memastikan perlindungan terhadap hak korban dan/atau saksi, serta memastikan kondisi yang bersangkutan agar merasa nyaman secara psikologis.

- iii. Hal khusus mengenai pemeriksaan terhadap korban dan/atau saksi
 1. Dalam hal Anak Korban, Anak Saksi, Perempuan Korban, dan/atau Perempuan Saksi, tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, penuntut umum meminta persetujuan Hakim untuk memerintahkan:
 - a. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik, dan/atau
 - b. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual.
 2. Pendamping dapat meminta dan menyampaikan kepada penuntut umum agar diminta kepada Hakim untuk dilakukan pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual. Meskipun permintaan tersebut adalah kewenangan penuntut umum.
 3. Pemeriksaan di luar sidang melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dilakukan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, Perempuan Korban, dan/atau Perempuan Saksi, pejabat pemeriksa dan/atau yang hadir pada pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
- iv. Apa yang harus diperhatikan oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal mendampingi Saksi/Korban?

Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa.



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

1. Dalam hal Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa

atau dengan penasihat hukum, maka wajib mengundurkan diri dari menangani perkara (Pasal 157 ayat (2) KUHP);

2. Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (khusus untuk perkara anak dalam Pasal 18 UU SPPA);
3. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU SPPA).

◆ **Pemeriksaan di Luar Pengadilan Melalui Perekaman Elektronik**



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Pendamping Hukum Saksi dan/atau Korban

- i. Apa itu pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

Pemeriksaan dengan perekaman elektronik merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar sidang dengan menggunakan rekaman audio maupun rekaman audio visual terhadap Anak Saksi/Anak Korban, dan Saksi/Korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemeriksaan ini dikenal juga dengan istilah *recorded/video-recorded interview*, di mana anak korban, anak saksi, atau Saksi/Korban tindak pidana kekerasan seksual memberikan keterangannya pada saat proses penyidikan, dan atas persetujuannya, keterangan tersebut direkam oleh pihak kepolisian. Rekaman inilah yang kemudian diputar di persidangan dan dihadirkan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam proses pemeriksaan di persidangan.

- ii. Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

Syarat agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan perekaman elektronik, antara lain:

1. Pemeriksaan dengan perekaman elektronik hanya dapat dilakukan pada saksi atau korban yang berusia anak, yakni yang belum berusia 18 tahun, serta terhadap Saksi/Korban (baik anak maupun dewasa) dalam tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁸
2. Permohonan untuk melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik diajukan oleh Penuntut Umum apabila anak korban, anak saksi, atau

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..., Pasal 48 ayat (1).

Saksi/Korban tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat hadir untuk memberikan keterangannya, baik karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, maupun alasan yang sah lainnya.

3. Meskipun pemeriksaan dengan perekaman elektronik diajukan oleh Penuntut Umum, namun Pendamping juga dapat meminta dan memberitahukan Penuntut Umum untuk dilakukannya perekaman elektronik. Dengan tetap memperhatikan kepentingan korban.
- iii. Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan perekaman elektronik? Pihak yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan perekaman elektronik adalah:
1. Penuntut umum;
 2. Pembimbing kemasyarakatan;
 3. Anak saksi dan/atau anak korban;
 4. Saksi dan/atau Korban;
 5. Orang tua atau wali;
 6. Penyidik;
 7. Pendamping hukum (advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya); dan/atau
 8. Pendamping, misalnya psikolog, psikiater, dokter, rohaniawan, maupun pendamping lainnya.
- iv. Dalam melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik, penuntut umum dan pendamping dapat ikut melakukan pemeriksaan secara daring, misalnya dengan melakukan pembicaraan melalui telepon atau *video-call* dengan anak korban, anak saksi, atau Saksi/Korban tindak pidana kekerasan seksual yang sedang diperiksa, dan pembicaraan tersebut direkam untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti.

◆ **Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Audio Visual**



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Pendamping Hukum Saksi dan/atau Korban

- i. Apa itu pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?
Pemeriksaan komunikasi audio visual adalah pemberian keterangan yang dilakukan secara jarak jauh apabila saksi atau korban tidak dapat dihadirkan di persidangan. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik seperti *teleconference* dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.⁹⁹

ii. Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan komunikasi audio visual? Syarat-syarat dilakukannya pemeriksaan dengan komunikasi audio visual, antara lain:

1. Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan terhadap anak saksi, anak korban, maupun saksi dan/atau korban yang berusia dewasa;
2. Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan apabila saksi dan/atau korban merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atau tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

iii. Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?

Pihak yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan komunikasi audio visual adalah:

1. Saksi dan/atau korban;
2. Penuntut umum;
3. Pendamping saksi dan/atau korban, misalnya penasehat hukum, psikolog, psikiater, dokter, rohaniawan, dan lain sebagainya pada saat memberikan keterangan.

iv. Di mana pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dapat dilakukan?

Pemeriksaan dengan alat komunikasi audio visual dapat dilakukan di:¹⁰⁰

1. Kantor penuntut umum;
2. Pengadilan tempat saksi dan/atau korban apabila berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara – dengan diawasi oleh 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tempat saksi/korban diperiksa;
3. Kedutaan atau konsulat jenderal atas persetujuan/rekomendasi menteri luar negeri apabila saksi/korban berada di luar negeri dengan diawasi oleh 1 (satu) orang pegawai kedutaan yang ditunjuk oleh kedutaan/konsulat Jenderal;

⁹⁹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Maria I Tarigan, *et.al.*, *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2021), hlm. 74.

¹⁰⁰ Pasal 11 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2020, Maria I Tarigan, *et.al.*, *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2021), hlm. 76.

4. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dapat pula dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain, dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan saksi dan/atau korban.

◆ **Pembuktian**

Dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak, hakim/jaksa/penuntut umum/pendamping/penasehat hukum tidak boleh:

1. mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara, dan/atau
2. membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia.

Keadaan khusus yang perlu diperhatikan adalah keadaan-keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana atau dampak tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti:

1. Keadaan tertekan;
2. Keadaan berulang yang pernah terjadi di masa lalu;
3. Trauma;
4. Rasa malu;
5. Minder; dan/atau
6. Defensif

Keadaan-keadaan ini dapat didukung dengan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli, misalnya *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*.

d. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

- i. Bagaimana penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap informasi dan/atau dokumen yang terkait seksualitas dengan masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar informasi

tersebut tidak diperlakukan sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan bebas oleh pihak yang tidak berkepentingan, terutama dokumen yang memiliki muatan berkaitan dengan seksualitas korban, termasuk identitas korban. Selain itu, perlindungan juga bertujuan untuk memenuhi hak korban atas informasi pribadi, sehingga informasi dan dokumen tersebut disimpan sesuai dengan masa retensi atau tidak tersimpan terus-menerus dalam arsip yang dapat diakses oleh publik.

- ii. Bagaimana pemusnahan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa pemusnahan berkas perkara dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memastikan informasi dan/atau dokumen tidak dapat digunakan, dipulihkan, dan/atau ditampilkan kembali. Untuk melakukan hal tersebut, UU Kearsipan mengatur bahwa pemusnahan dilakukan terhadap arsip yang telah habis masa retensinya dan memuat keterangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA).¹⁰¹

Mengenai hal ini, dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU TPKS khusus perkara tindak pidana kekerasan seksual, maka Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

◆ **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Tambahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

1. Pembatasan Gerak



Yang Perlu Diketahui dan Diperhatikan oleh Pendamping Hukum Korban

UU PKDRT dan UU TPKS mengatur bahwa pembatasan gerak pelaku bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

Perlu dipahami bahwa untuk perkara KDRT, pembatasan gerak pelaku hanya dapat dilakukan ketika terdapat hasil asesmen psikolog/dokter forensik yang menunjukkan bahwa korban memiliki gangguan kondisi psikis sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

¹⁰¹ JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Untungnya dalam UU TPKS ketika tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/ atau kekerasan kepada Korban, maka Korban, Keluarga, Pendamping, Jaksa/Polisi dapat meminta hakim mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.¹⁰²

4. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi, dan Kompensasi

a. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian

i. Apa definisi gabungan gugatan ganti kerugian?

Gabungan gugatan ganti kerugian adalah bentuk ganti kerugian sebagai salah satu penyelesaian kasus yang melibatkan dua aspek yaitu aspek pidana dan aspek perdata.

ii. Gabungan gugatan ganti kerugian diajukan dalam kondisi seperti apa?

Korban atau pendamping korban dapat mengajukan permintaan gabungan gugatan ganti kerugian jika korban mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan akibat kerugian dari tindak pidana, sehingga korban melalui penuntut umum melakukan penuntutan berupa ganti rugi dari pelaku. Pengaturan mengenai gabungan gugatan ganti kerugian dapat ditemukan dalam Pasal 98 KUHAP juncto Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Permohonan dapat diajukan sejak tahap pertemuan pendahuluan (*pretrial meeting*).

iii. Kapan gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan?

Permintaan gabungan gugatan ganti kerugian oleh korban atau pendamping korban hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98 ayat (2) KUHAP).

iv. Bagaimana tindak lanjut setelah melakukan permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian?

Setelah korban atau pendamping korban mengajukan permintaan gabungan gugatan ganti kerugian, korban sebagai penggugat akan diminta oleh penuntut umum untuk menyiapkan dokumen atau bukti kerugian materil yang diderita

¹⁰² Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..., Pasal 45 ayat (1).

korban, termasuk penghitungan biaya yang diakibatkan tindak pidana, misal kehilangan barang benda, biaya pengobatan medis maupun psikologis, biaya akses transportasi (bila ada), dan lain lain. Terhadap tuntutan ganti kerugian ini, Hakim kemudian mempertimbangkan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai pihak yang dirugikan.

b. Restitusi

i. Apa definisi restitusi?

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Pengaturan mengenai kompensasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Khususnya pada kasus kekerasan seksual, restitusi ini juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ii. Restitusi dapat dimintakan dalam kondisi seperti apa?

Restitusi dapat dimintakan dalam hal pemohon merupakan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana kekerasan, diskriminasi ras dan etnis, pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan hingga pada saat proses penuntutan.

Adapun korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

iii. Bagaimana cara atau persyaratan mengajukan restitusi?

Permohonan Restitusi diajukan dengan memberi surat permohonan atau mengisi formulir yang berisi:

- a. identitas pemohon;
- b. identitas korban dalam hal Pemohon bukan korban sendiri
- c. identitas pelaku;
- d. uraian tentang peristiwa yang dialami;
- e. uraian kerugian yang diderita beserta buktinya dapat berupa bukti perawatan medis, psikolog, dan kerugian lain
- f. besaran atau jumlah Restitusi yang diminta

Permohonan Restitusi juga harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali; surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- g. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, dalam hal korban adalah anak, maka permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK.

- iv. Bagaimana cara membedakan kerugian materiil dan immateriil dalam permohonan restitusi?

Kerugian materiil adalah kerugian yang dirasakan secara langsung sebagai akibat tindak pidana, biasanya bukan merupakan kerugian secara psikologis, tetapi dapat dikalkulasikan secara rinci dan jelas. Misalnya, kerugian akibat dampak fisik luka-luka, sehingga korban harus berobat dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit, korban memiliki tagihan rumah sakit, obat-obatan dan transportasi selama menjalani pengobatan. Selain itu, korban juga menghadapi kerusakan pada barang-barang yang ia miliki, maka barang tersebut ditaksir nilai-nilainya dengan dibuktikan kepemilikannya, misal, handphone tipe *iPhone* tahun keluaran

2021 yang rusak pada layar LCDnya sehingga harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dirasakan oleh korban sebagai kerugian yang berdampak pada psikologis akibat kerugian yang diderita oleh korban, misalnya korban kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik akibat luka fisik dan cacat seumur hidup sehingga terdapat perubahan kebiasaan yang menimbulkan kerugian akibat penderitaan yang diderita karena rasa sakit atas luka berat, serta ganti rugi atas rasa malu atau terhina disebabkan penghinaan yang dialami korban. Ganti rugi atas kerugian immateriil tersebut dapat pula dimintakan oleh keluarga korban, apabila korban meninggal dunia.

v. Bagaimana pelaksanaan putusan restitusi?

Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan permohonan restitusi, nantinya Jaksa akan menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak petikan putusan pengadilan telah memperoleh status *inkracht van gewijsde*. Jika terpidana/pihak ketiga telah menerima surat tagihan, terpidana/ pihak ketiga dapat memberikan kewajiban restitusi melalui jaksa. Dalam hal uang telah diterima, jaksa membuat surat panggilan kepada korban/ahli waris untuk menerima uang tersebut.

Adapun dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), jika pihak korban/ahli waris belum menerima restitusi dalam waktu 14 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka terdapat upaya sita dan lelang harta kekayaan terpidana oleh Jaksa untuk pembayaran restitusi jika terpidana memiliki kekurangan uang dalam membayar restitusi. Jika hasil sita belum cukup maupun terpidana sama sekali tidak memiliki kemampuan membayar restitusi, maka terpidana menjalani pidana kurungan.

vi. Restitusi dalam kasus kekerasan seksual

UU TPKS telah secara khusus mengatur terkait restitusi dalam kasus kekerasan seksual. Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, maka Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi. Adapun poin penting yang diatur pada UU TPKS khususnya pada Pasal 35 adalah bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Adapun kompensasi ini dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban, yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab

sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kompensasi

i. Apa definisi kompensasi?

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, biasanya diberikan bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme. Namun sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU TPKS, negara juga dapat memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban kekerasan seksual melalui Dana Bantuan Korban yakni dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi.

Permohonan kompensasi ini diajukan melalui LPSK yang kemudian LPSK akan meminta persetujuan besaran permohonan kompensasi kepada Kementerian Keuangan, karena pelaku tidak ditemukan maupun pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya.

Permohonan kompensasi yang diajukan melalui LPSK ke Pengadilan/Pengadilan HAM, juga melampirkan penilaian LPSK disertai alat-alat bukti dan surat penetapan status korban pelanggaran HAM Berat dari Komnas HAM atau surat penetapan status korban terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bagi korban terorisme di masa lalu dan terorisme di luar negeri. Pada kompensasi perkara pelanggaran HAM berat dilaksanakan di Pengadilan HAM sesuai wilayah masing-masing, dan berita eksekusi kompensasi juga akan disampaikan pada Jaksa Agung jika kompensasi diberikan atas tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Pengaturan mengenai kompensasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

ii. Bagaimana cara atau persyaratan mengajukan kompensasi?

Persyaratan mengajukan kompensasi secara mutatis mutandis sebagaimana persyaratan pengajuan restitusi, namun dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku tindak pidana belum atau tidak diketahui;

- b. untuk permohonan Kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
 - i. surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
 - ii. surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan Pemohon sebagai Korban atau Keluarga, orang tua, wali atau ahli waris Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - iii. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia Korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Permohonan Kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

iii. Bagaimana pelaksanaan putusan kompensasi?

Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan permohonan kompensasi, jaksa menyampaikan salinan putusan kepada LPSK paling lambat 7 hari setelah putusan diterima, yang disertai dengan berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan. Jika kompensasi diberikan untuk pelanggaran HAM berat, maka salinan putusan disampaikan Pengadilan HAM kepada Jaksa Agung, yang juga disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima. Selanjutnya, LPSK menyampaikan salinan putusan kepada Pemohon atau kuasanya paling lambat 7 hari terhitung sejak salinan putusan diterima.



**INDONESIA JUDICIAL
RESEARCH SOCIETY**